

**WALI NIKAH PADA PERNIKAHAN SUKU ANAK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**(Studi di Taman Nasional Kawasan Bukit 12 Jambi)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH :**

**ABABIL PUTRA**

**NIM :1811110069**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**FATMAWATI SUKARNO**

**BENGKULU**

**TAHUN 2022 M/1444 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Wali Nikah Pada Pernikahan Suku Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)**, Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022  
Mengetahui yang bersangkutan

  
METERAI  
TEMPEL  
4CAKX187867489  
**NIM. 1811110069**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: **Ababil Putra**, NIM: 181110069 yang berjudul "Wali Nikah Pada Pernikahan Suku Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif ( Studi Di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)". Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 12-Januari-2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.



Bengkulu, 2022M

Muharram 1444H

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Suwariji, MA**  
NIP. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Yusmita, M.Ag**  
NIP: 197106241998032001

**Sekretaris**  
**Fauzan, S.Ag.,MH**  
NIP : 1977072522002121003

**Penguji I**  
**Jan Julir, M.Ag**  
NIP: 197509252006042002

**Penguji II**  
**Badrun Taman, M.S.I**  
NIP: 198612092019031002

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Ababil Putra NIM.1811110069 dengan judul Wali Nikah Pada Pernikahan Suku Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Taman Nasional Bukit 12 Jambi). Program studi Hukum Keluarga Islam, skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim pembimbing. Oleh karenanya suda dapat diujikan dalam sidang Munagasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.**

**Pembimbing I**

**Dr. Yusmita, M.Ag**

**NIP. 197106241998032001**

**Bengkulu, Desember 2019**  
**Pembimbing II**

**Fauzan, S.Ag., MH**

**NIP. 19770725220021**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Kegunaan Akademis.....	11
2. Kegunaan Praktis.....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	25

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Perwalian Nikah Dalam Hukum Islam.....	27
1. Pengertian Wali Nikah.....	27
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	29
3. Syarat-syarat Wali Nikah.....	31
4. Kedudukan Wali Nikah.....	32
5. Macam-macam dan Urutan Wali dalam Pernikahan.....	35
6. <i>Taukil Wali</i> dalam Pernikahan.....	47
B. Perwalian Dalam Hukum Positif.....	50
1. Wali Nikah.....	50
2. Dasar Hukum Perwalian Nikah.....	51
a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	51
b. Kompilasi Hukum Islam.....	52
c. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007.....	54
3. Rukun dan Syarat Wali Nikah.....	54
C. <i>Urf</i> .....	60
1. Pengertian <i>Urf</i> .....	60
2. Macam-macam <i>Urf</i> .....	61
3. Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan <i>Urf</i> .....	63

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Keberadaan Suku Anak Dalam Jambi.....	66
--	----

B.	Nomenklatur Suku Anak Dalam Jambi .....	68
C.	Wilayah Pemukiman Suku Anak Dalam Jambi .....	69
D.	Adat Istiadat Suku Anak Dalam Jambi .....	71
E.	Cara Mempertahankan Suku Anak Dalam Jambi .....	72
F.	Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam Jambi .....	73
G.	Aturan Hidup Suku Anak Dalam .....	74
	1. Berhuma (Berladang).....	74
	2. Berkebun .....	75
	3. Berburu.....	76
	4. Mengumpulkan Bahan Makanan .....	76
	5. Memanfaatkan Sungai .....	77
	6. Berdagang dengan Orang Terang .....	77
H.	Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Jambi .....	78

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Wali Nikah Pada Pernikahan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi .....	81
	1. Mekanisme Pemilihan Wali Nikah .....	81
	a. Kepala Suku dan Keturunan Kepala Suku.....	81
	b. Penunjukan dan Kesepakatan Masyarakat Setempat.....	84
	2. Alasan Kepala Suku Sebagai Wali Nikah.....	85
	a. Tradisi Adat Masyarakat Setempat .....	85
	b. Sebagai Penghormatan Kepada Kepala Suku .....	87
B.	Wali Nikah Pada Pernikahan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif .....	89
	1. Wali Nikah Pada Pernikahan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi Perspektif Hukum Islam .....	89
	a. Mekanisme Pemilihan Wali Nikah Perspektif Hukum Islam .....	89
	1) Kepala Suku dan Keturunan Kepala Suku .....	89
	2) Penunjukan dan Kesepakatan Masyarakat Setempat .....	95
	b. Alasan Kepala Suku Sebagai Wali Nikah Perspektif Hukum Islam .....	98
	1) Tradisi Adat Masyarakat Setempat .....	98
	2) Sebagai Penghormatan Kepada Kepala Suku .....	101
	2. Wali Nikah Pada Pernikahan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi Perspektif Hukum Positif.....	102
	a. Mekanisme Pemilihan Wali Nikah Perspektif Hukum Positif .....	102
	1) Kepala Suku dan Keturunan Kepala Suku .....	102
	2) Penunjukan dan Kesepakatan Masyarakat Setempat .....	105
	b. Alasan Kepala Suku Sebagai Wali Nikah Perspektif Hukum Positif .....	108
	1) Tradisi Adat Masyarakat Setempat .....	108
	2) Sebagai Penghormatan Kepada Kepala Suku .....	110

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....112

B. Saran.....113

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perwalian daiam istiiyah bahasa adaâah waâi yang berarti menolong yang meneintai. Perwalian secara etinologi (bahasa), memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata *wali*, dan jamak dari *awliya*. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur *fiqih* Islam perwalian disebut dengan *a!-walayah* (*alwilayah*), (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu) seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-di lalah*. Secara etimologis memiliki beberapa arti. di antaranya adalah Cinta (*al-mahahbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga kekuasaan atau otoritas (*as-sallah-alqudrah*) seperti daiam ungkapan *al-wali*, "orang yang mempunyai kekuasaan."<sup>1</sup>

Hakikat dari *al-walayah* adalah mengurus atau menguasai sesuatu. Salah satu hal yang diperhatikan da'am pernikahan adalah nikah. Wali merupakan rukun menurut *jumhur* Akad nikah tidak kecuali dengan kehadiran seorang wali,<sup>2</sup> Allah SWT bertirman :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهٖ  
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

<sup>1</sup>Boedi Abdullah, Budi Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 17

<sup>2</sup>Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), h. 15

Artinya : "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma rufa Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui" (Al-Baqarah: 232).<sup>3</sup>

Imam Syafi'i berkata, Ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi perkawinan. Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali.<sup>4</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan *lafazh* diucapkan oleh wali yang dekat. Apabila tidak ada, maka *lafazh* itu diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada lagi, maka *lafazh* itu diucapkan oleh penguasa (yang bertindak sebagai wali). Hal ini tidak berlaku untuk semua perempuan, yaitu janda.<sup>5</sup> Sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang mengatakan sebagai berikut ini:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا».

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas radiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sementara wanita perawan harus dimintai persetujuan dan persetujuannya adalah diamnya." (H.R Muslim).<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013), h. 37

<sup>4</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdilla'uhuh, Jiiid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.

<sup>5</sup>Siti Zuaikha, *Fiqih Munakahar 1*, (Yogyakarta: idea Press Yogyakarta , 2015), h. 57-58

<sup>6</sup>Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang : Pt. Karya Toha, tt), h. 501

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu orang yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.<sup>7</sup> Singkatnya urutan wali menurut Syafi'i adalah Ayah seterusnya ke atas, saudara laki-laki ke bawah, dan saudara laki-laki ayah ke bawah.<sup>8</sup>

Ulama Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal sependapat bahwa untuk bertindak sebagai wali nikah diperlukan syarat-syarat. Syarat-syarat yang dimaksud adalah :

1. Islam
2. Baligh atau dewasa
3. Berakal Sehat
4. Laki-laki
5. Adil<sup>9</sup>

Ada beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Dikutip pula dari Imam Abu Suja' dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrîb:

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة

Artinya : “Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan: islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil”.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 90

<sup>8</sup>Siti Zuaikha, *Fiqih Munakahat 1*,..., h. 58

<sup>9</sup>Abdul Qodir Hasan dkk, *Terjemah Nailul Authar, Jilid V*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984)

<sup>10</sup>Muhammad Ibnu Sahroji, "Syarat dan Urutan yang Berhak Jadi Wali Nikah". Dikutip dari <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/syarat-dan-urutan-yang-berhak-jadi-wali-nikah-o58DO>, Pada 15 Januari 2023

Sehingga, keberadaan wali dalam pernikahan ini sangat penting akan keberadaannya, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (Q.S An-Nisa : 5)<sup>11</sup>

Kutipan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban dan hak-hak wali terhadap anak dan harta dan benda di bawah perwaliannya, disamping itu orang yang lemah akalnya dalam melakukan perbuatan hukum harus dengan walinya. Allah SWT memerintahkan kepada wali dari waktu kewaktu mengecek dan menguji anak-anak yang di bawah asuhannya sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika didapati mereka cukup cerdas dan cakap serta pandai untuk menjaga hartanya sendiri, maka hendaklah diserahkan harta mereka yang ada di bawah kekuasaan sang wali kepada mereka untuk diurusnya sendiri.<sup>12</sup>

Dalam sebuah hadist mengenai wali dalam pernikahan Rasulullah SAW bersabda bahwa :

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. الخمسة الا النسائي

Artinya : Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali. (H.R Khamsah kecuali Nasa'i)<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan*,..., h. 79

<sup>12</sup>Siti Zuaikha, *Fiqih Munakahar 1*,..., h. 58

<sup>13</sup>Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*,..., h. 499

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَرِئٌ مَنْ لَا وَرِيَّ لَهُ

Artinya : Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika ia tidak mempunyai wali, maka penguasa (hakim) akan menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali (H.R Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah).<sup>14</sup>

Sehingga, keberadaan wali nikah merupakan rukun, oleh karena itu harus dipenuhi bebrapa syarat, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا. ابن ماجه و الدارقطني

Artinya : Dari Abu Hurairah RA. ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah wanita menikahkan wanita dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).<sup>15</sup>

Oleh sebab itulah. beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap wali pada pernikahan ini,<sup>16</sup> suatu perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya karena keduanya sudah menjadi sesuatu yang harus ada dalam perkawinan baik dalam hukum Allah maupun hukum negara. Hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya.

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai :

<sup>14</sup>Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*,..., h. 501

<sup>15</sup>Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*,..., h. 512

<sup>16</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2000), h. 18

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya,
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>17</sup>

Dari hal tersebut, dalam suatu pernikahan diperlukannya seorang wali dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Sehingga wali mempunyai urgensi yang harus di perhatikan sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah peneliti jabarkan di atas.

Berkaitan dcngan rukun dan syarat- syarat perkawinan, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Rukun dan Syarat perkawinan, Bagian Kesatu tentang Rukun Perkawinan meliputi :

1. Calon suami
2. Calon istri

---

<sup>17</sup>Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 2

3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan ijab kabui.<sup>18</sup>

Dalam KHI, wali nikah merupakan rukun perkawinan, hal tersebut menunjukkan bahwa KHI lebih lengkap dalam menyempurnakan makna perkawinan, sehingga wali nikah menjadi sangat penting bagi sahnya sebuah perkawinan, terutama bagi calon mempelai perempuan.<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>20</sup> Dalam Pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni Muslim, aqil, dan baligh, dan adil.<sup>21</sup>

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, t.t.) h.

<sup>19</sup>Siti Zuiakha, *Fiqh Munakahar 1*,..., h. 65

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 69

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*,..., h. 16

Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau *ijab* dan *qabul*, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan *qabul* (penerimaan) oleh mempelai laki-laki. Dalam ketentuan umum pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf h dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>22</sup>

Wali nikah dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang, dua macam wali nikah, pertama, wali nasab, yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya, Kedua, wali hakim, mengenai wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya (*'adlal*) enggan.

Kompilasi Hukum Islam telah merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam pasal 21, 22 dan 23, yang didalamnya memuat urutan wali

---

<sup>22</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdaia Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 65

nikah mulai dari ayah sampai garis keturunan ayah yang lain dan menjelaskan pula jika wali- wali tersebut tidak ada, maka perwalian berpindah kepada wali hakim. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.

Walaupun undang undang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya perkawinan dilakukan menurut hukum agama, tetapi pada umumnya tata cara perkawinan juga dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Seperti di Provinsi Jambi tepatnya di Taman Nasional Bukit 12, yang menjadi inspirasi penulis untuk dijadikan sebuah penelitian, di mana di daerah tersebut terdapat sebuah komunitas yang mengasingkan diri untuk hidup dan berinteraksi di dalam hutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya baik hayati maupun nabati yang biasa disebut Suku Anak Dalam (SAD) atau biasa disebut dengan Orang Rimba/Orang Kubu.

Hasil observasi di Bukit 12 Jambi ini, memang benar banyak di temui Suku Anak Dalam melakukan pernikahan yang berbeda dengan hukum Islam dan undang undang tentang perkawinan, di antara mereka melakukan pernikahan dengan menggunakan wali atau perwalian, hal tersebut bukan dilakukan oleh orang tua (ayah) dari calon mempelai, akan tetapi diwalikan langsung oleh bapak kepala suku dari Suku Anak Dalam. Padahal, dalam hal ini ayah dari calon mempelai masih hidup dan tidak

sedang dalam halangan untuk menjadi seorang wali. Dalam hukum Islam seharusnya wali nasab (ayah) lah yang di dahulukan untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan. Berdasarkan keterangan dari kepala KUA di kawasan Bukit 12 Jambi, belum ada masyarakat Suku Anak Dalam meminta untuk menikahkan ataupun menjadi wali dalam pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Anak Dalam.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimanakah pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan oleh Suku Anak Dalam menurut pernikahan yang tertuang di dalam Undang Undang Nomor I Tahun 1974 dan hukum Islam. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang peneliti tuangkan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul. **"Wali Nikah Pada Pernikahan Suku Anak Dalam PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Dan Hukum Positif (Studi Di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)"**

#### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wali nikah pada pernikahan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi ?
2. Bagaimana wali nikah pada pernikahan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi perspektif hukum Islam dan hukum positif ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>23</sup>Hasil Observasi Peneliti di Kawasan Bukit 12 Jambi Tahun 2022

Adapun tujuan penelitian tersebut berdasarkan rumusan masalah di atas yang ingin di kaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wali nikah pada pernikahan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi.
2. Untuk mengetahui bagaimana wali nikah pada pernikahan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi perspektif hukum Islam dan hukum positif.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, terdapat dua kegunaan yang terdiri dari kegunaan akademis dan kegunaan teoritis. Maka, dalam hal ini peneliti menjabarkan dua kegunaan tersebut seperti di bawah ini yakni :

##### **1. Kegunaan Akademis**

- a Untuk memperkaya khazanah intelektual hukum Islam dan hukum positif terutama dalam memahami pelaksanaan wali pada pernikahan Suku Anak Dalam/Orang Rimba di Bukit 12 Jambi.
- b Untuk memberi gambaran Obyektif kepada Masyarakat Jambi Khususnya ketika menjelaskan letak titik temu perbedaan dan persamaan tentang pelaksanaan wali pada pernikahan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam/Orang Rimba di Kawasan Bukit 12 Jambi menuut hukum Islam dan hukum positif

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Akademisi**

Sebagai referensi lanjutan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian dan menambah pengalaman dan

pengetahuan yang dapat diterapkan dalam bentuk nyata sebagai partisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat internasional.

**b. Masyarakat Umum**

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan trading saham guna kepentingan pengetahuan masyarakat.

**c. Peneliti**

Untuk menambah ataupun memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti Khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

**d. Peneliti Selanjutnya**

Dapat menjadi bahan pedoman atau referensi bagi regenerasi yang akan datang yang akan mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

**E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran penulis,ada beberapa penelitian yang telah membahas mengenai pelaksanaan pernikahan adat serta beberapa literatur yang berkaitan menurut hukum Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, peneliti akan mengemukakan penelitian terdahulu untuk menghindari kesalah pahaman. Kemudian memperjelas

permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penulisan ini dengan peneliti yang telah ada.

1. Sehabudin, "Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan UndangUndang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Perspektif *Maqâsid AsySyari'ah*)". Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013.<sup>24</sup>

Metode penelitian ini merupakan library research atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan mengutamakan bahan kepustakaan sebagai sumber utamanya. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa studi kepustakaan yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan pencatatan perkawinan dalam Kitab Fikih dan UU No.1 Tahun 1974 dengan menggunakan analisis *Maqasyid Syariah* esensinya, perintah pencatatan perkawinan dalam kitab fikih tertulis secara implisit, sedangkan dalam UUP tertulis secara eksplisit. Dan pencatatan perkawinan (akta nikah) bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan khususnya bagi pelaku perkawinan di bawah tangan sangat sesuai dengan tujuan syarak. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang tengah peneliti lakukan ini terletak pada objek kajian yang di bahas yakni perkawinan Suku Anak Dalam sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan atau perspektif

---

<sup>24</sup>Sehabudin, "Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan UndangUndang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Perspektif *Maqâsid Asy-Syari'ah*)". *Skripsi* : Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, h. ix

yang digunakan yakni hukum adat dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Iri Hamzah, "Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 1974". *Peneliti Hukum Islam Dan Masalah Sosial, Tinggal di PTPN VI Rimbo Dua Muara Bungo Jambi*.<sup>25</sup> Metode penelitian ini merupakan *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa studi kepustakaan yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier dan di analisis secara evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan banyak praktek perkawinan mereka yang tidak sejalan dengan pasal-pasal UU Nomor 1 Tahun 1974. Sebagian besar mereka masih menganut kepercayaan animisme dinamisme, memiliki cara mengukur kedewasaan calon pengantin dan tidak mengenal konsep wali, saksi dan juga tidak melakukan pencatatan perkawinan. Kenyataan ini mengharuskan pemerintah untuk mengkaji lagi ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 agar dapat mengakomodir hukum adat yang masih berlaku. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang tengah peneliti lakukan ini terletak pada objek kajian yang di bahas yakni perkawinan Suku Anak Dalam sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan atau perspektif yang digunakan yakni hanya menggunakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>25</sup>Iri Hampah, "Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 1974". *Jurnal : Peneliti Hukum Islam Dan Masalah Sosial, Tinggal Di Ptpn Vi Rimbo Dua Muara Bungo Jambi*, 2017, h. 2

3. Limboy Alex Candra, "Perkawinan Adat Suku Anak Dalam Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.<sup>26</sup> Metode penelitian ini merupakan *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa studi kepustakaan yang terdiri dari data primer, skunder dan tersier dan di analisis secara evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan Suku Anak Dalam/Orang Rimba memiliki hukum adat tersendiri ataupun teradisi yang telah melekat dalam diri mereka yang merupakan acuan atau pedoman hidup mereka. Suku Anak Dalam hanya mempunyai kepercayaan tetapi tidak mempunyai agama, mereka hanya mempercayai roh-roh, dewa dan benda-benda lain. Menurut ketua adat setempat melakukan perkawinan semenda tidak ada larangan, siapa saja boleh melakukan perkawinan semenda selagi kedua belah pihak menyetujui serta syarat-syarat yang diminta oleh pihak perempuan dapat dipenuhi dari pihak laki-laki dan biasanya hal ini dilakukan karena takut akan terjadinya perzinahan. Perkawinan yang dilakukan sangat bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 (1)" perkawinan hanya diizinkan jika penganten pria sudah mencapai umur 19 tahun dan penganten wanitanya 16 tahun. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang tengah peneliti lakukan ini terletak pada objek kajian yang dibahas yakni

---

<sup>26</sup>Limboy Alex Candra, "Perkawinan Adat Suku Anak Dalam Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. *Skripsi* : Fakultas Hukum Universitas Riau, h. ix

perkawinan Suku Anak Dalam sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan atau perspektif yang digunakan yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum adat.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.<sup>27</sup>

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainlain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>28</sup> Fenomena yang akan diteliti yaitu Wali Nikah pada Pernikahan Suku Anak Dalam perspektif Hukum Islam Dan Hukum

<sup>27</sup>Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 81

<sup>28</sup>Lexy J. Molong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6

Positif (Studi Di Taman Nasional Bukit 12 Jambi). Penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu *field research*.<sup>29</sup> Yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilakukan oleh peneliti dengan judul yang sudah ditetapkan dari awal. lokasi penelitian ini bertempat di Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Penelitian ini dimulai pada Bulan Agustus hingga Bulan Oktober Tahun 2022, di mana peneliti menggambarkan keadaan objek berdasarkan informasi yang didapatkan dari lapangan.

## 3. Subyek/Informan

Informan adalah orang yang memberi informasi dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apa bila pemberian keterangannya dipandang penting.<sup>30</sup> Maka dalam hal ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang di mana dalam pemilihan sample berdasarkan dengan kriteria tertentu sehingga mampu memberikan informasi yang spesifik dan representatif tentunya. *Purposive sampling* digunakan karena adanya pertimbangan tertentu. Sampei yang digunakan atau yang diambil

---

h. 23 <sup>29</sup>Abu Ahmad & Cholid Nabuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002),

<sup>30</sup>Saifudin Arikomoto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), h 145

bukan berdasarkan strata, random (acak), atau daerah, akan tetapi didasarkan pada suatu tujuan.<sup>31</sup>

Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan penilaian atau amatan seorang peneliti mengenai hal-hal dan ciri-ciri apa saja yang berkaitan dengan penelitiannya untuk dijadikan sampel. Maka dari itu, teknik pengambilan sampel ini menggunakan latar belakang pengetahuan dari sampel untuk menghitung berdasarkan populasi yang ada supaya mendapatkan sampel yang sesuai dan akurat untuk memenuhi tujuan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih sampel di Taman Nasional Bukit 12 Jambi dengan kriteria sebagai berikut:

- a Masyarakat adat yang tinggal di kawasan Suku Anak Dalam
- b Orang yang mempunyai kewenangan terhadap pernikahan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam
- c Pihak yang terlibat langsung atau memiliki hubungan dengan pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Suku Anak Dalam.
- d Kepala Suku Anak Dalam
- e Masyarakat sekitar Suku Anak Dalam
- f Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang dapat dijadikan sampel ataupun informan dalam penelitian ini adalah kepala Suku

---

<sup>31</sup>A Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakankc-3, h. 34

Anak Dalam, ketua adat, wakil ketua adat, dan masyarakat Suku Anak Dalam di Kawasan Bukit 12 Jambi.

#### **4. Sumber Data**

##### **a Data Primer**

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli. Sumber Data Primer dalam penelitian ini yaitu adalah kepala Suku Anak Dalam, ketua adat, wakil ketua adat, masyarakat Suku Anak Dalam di Kawasan Bukit 12 Jambi dan kepala kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Data Primer dalam penelitian ini adalah dengan hasil wawancara (interview) yang peneliti lakukan di lapangan mengenai wali pada pernikahan Suku Anak Dalam di kawasan Bukit 12 Jambi perspektif hukum Islam dan hukum positif.

##### **b Data Sekunder**

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa keterangan masyarakat sekitar Suku Anak Dalam, dan beberapa literatur yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Karena validitas nilai sebuah penelitian sangat ditentukan oleh data. Penelitian akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara yang valid dan relevan dengan

permasalahan yang telah ditentukan, maka dalam penelitian ini teknik penelitian yang digunakan sebagai berikut:

**a Observasi**

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>32</sup> Observasi dapat juga diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan yakni metode observasi di mana periset juga berfungsi sebagai partisipan, ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diriset, apakah keberadaannya diketahui atau tidak.

Adapun jenis observasi partisipan yang digunakan disini adalah partisipan sebagai periset yaitu observer (periset) adalah orang dalam dari kelompok yang diamati yang melakukan pengamatan terhadap kelompok itu.<sup>33</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Kawasan Bukit 12 Jambi, hasil observasi di Bukit 12 Jambi ini, memang benar banyak di temui Suku Anak Dalam melakukan pernikahan yang bertentangan dengan hukum Islam dan undang undang

<sup>32</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Reseach Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 151

<sup>33</sup>Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Adverising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Pranada Media, 2014), h. 112-113

tentang perkawinan. di antara mereka melakukan pernikahan dengan menggunakan wali atau perwalian, hal tersebut bukan dilakukan oleh orang tua (ayah) dari calon mempelai, akan tetapi diwalikan langsung Oleh bapak kepala suku dari Suku Anak Dalam. Padahal, dalam hal ini ayah dari calon mempelai masih hidup dan tidak sedang dalam halangan untuk menjadi seorang wali. Dalam hukum Islam seharusnya wali nasab (ayah) lah yang di dahulukan untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan. Berdasarkan keterangan dari kepala KUA di kawasan Bukit 12 Jambi, belum ada masyarakat Suku Anak Dalam meminta untuk menikahkan ataupun menjadi wali dalam pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Anak Dalam.<sup>34</sup>

#### **b Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewe*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.

---

<sup>34</sup>Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).  
h. 12

<sup>35</sup>Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*,..., h. 13

Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifatsifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Suku Anak Dalam, ketua adat, wakil ketua adat, masyarakat Suku Anak Dalam di Kawasan Bukit 12 Jambi dan kepala kantor urusan agama (KUA)

Kecamatan Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Yang telah penulis rangkum dengan nama-nama sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Nama-Nama Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Pekerjaan	Status
1	Alamzi	Petani	Kepala Suku Anak Dalam
2	Suhartono	Petani	Ketua Adat Suku Anak Dalam
3	Agustar	Petani	Wakil Ketua Adat Suku Anak Dalam

4	Dol Kopek	Petani	Masyarakat Suku Anak Dalam
5	Muhamad Hasbiallah	PNS DEPAG	Kepala KUA Kecamatan Sebo Ulu

Sumber : Hasil Observasi Peneliti di Kawasan Bukit 12 Jambi Tahun 2022

## 6. Teknik Analisis Data

### a Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>36</sup>

### b Model Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan : "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*" artinya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam

<sup>36</sup>Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*,..., h. 13

bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja).<sup>37</sup>

Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.<sup>38</sup>

### c Penarikan Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti

---

<sup>37</sup>Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*,..., h. 13

<sup>38</sup>Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*,..., h. 13

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).<sup>39</sup>

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>40</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan metode penelitian.

Bab II Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan. Bab ini berisikan mengenai perwalian dalam hukum Islam, perwalian dalam hukum positif, dan *urf*.

---

<sup>39</sup>Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*,..., h. 13

<sup>40</sup>Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*,..., h. 13

Bab III Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian. Bab ini mengkaji mengenai sejarah keberadaan Suku Anak Dalam, nomenklatur Suku Anak Dalam, wilayah pemukiman Suku Anak Dalam, adat istiadat Suku Anak Dalam, cara mempertahankan Suku Anak Dalam, sistem kepercayaan Suku Anak Dalam, aturan hidup Suku Anak Dalam yakni berhuma, berkebun, berburu, mengumpulkan bahan makanan, memanfaatkan sungai dan berdagang dengan orang terang, serta pelaksanaan pernikahan Suku Anak Dalam.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian. Bab ini berisikan mengenai wali nikah pada pernikahan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi dan wali nikah pada pernikahan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi perspektif hukum Islam dan Hukum Positif

Bab V Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan sehingga bisa menjawab persoalan yang telah tertuang di dalam rumusan masalah di dalam penelitian dan saran-saran yang bersifat membangun, baik itu untuk penelitian ini ataupun pihak-pihak yang terlibat di dalam penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perwalian Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Wali Nikah

Secara bahasa, wali bisa berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan (*nusrah*), bisa juga berarti kekuasaan (*sultan*) dan kekuatan (*qudrah*). Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan.<sup>41</sup>

Secara istilah, yang dimaksud wali adalah sebagaimana pendapat fuqaha yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan (akad) tanpa harus adanya persetujuan dari orang (yang di bawah perwaliannya).<sup>42</sup> Muhammad Jawad Mughniyah memberi pengertian wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.<sup>43</sup> Sedangkan kaitannya dengan perkawinan, Madhhab Syafi'i mendefinisikan wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Abdul Mudjib, et al., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 416

<sup>42</sup> Hasan Muarif Ambary, et al., *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2005), h. 243

<sup>43</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011), h. 345

<sup>44</sup> Muhammad Husein Bin Ma'ud, *Al-Tahdhib Fi Fiqhil Al-Imam Ash-Shafi'i, Jilid V*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 2010), h. 255-256

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali. ‘Abdurrahman alJaziri di dalam karyanya *al-Fiqh ‘ala Madhahibil ar-Ba‘ah* mendefinisikan wali dalam pernikahan adalah yang padanya terletak sahnya sebuah akad nikah maka tidak sah tanpa adanya wali.<sup>45</sup>

Perbedaan pengertian wali yang telah dipaparkan di atas, sebenarnya dilatarbelakangi oleh konteks pemaknaan yang berbeda, bahwa antara ulama yang satu dengan lainnya sebagian melihat pengertian wali dari segi umumnya saja dan sebagian yang lain mendefinisikan wali dalam konteks perkawinan. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.

Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang di bawah perlindungannya. Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang

---

<sup>45</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ..., h. 345

bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Apabila wali tidak bisa hadir atau karena sebab tertentu tidak bisa hadir maka hak kewaliannya jatuh kepada orang lain.<sup>46</sup> Wali merupakan salah satu rukun nikah, jika suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali niscaya pernikahan tersebut tidak akan sah.<sup>47</sup>

## 2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam ayat AlQur'an surat Al-Baqarah ayat 232, sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرٌ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf". Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. ( Q S. Al-Baqarah: 232)<sup>48</sup>

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat dari Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits tersebut dishahihkan oleh Tirmidzi bahwa Ma'qil bin Yasar menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki muslim pada masa Rasulullah SAW. Maka hiduplah ia dengan suaminya itu, lalu ia menceraikannya dengan talak satu, dan ia tidak merujuknya kembali

<sup>46</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 7*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1980), h. 7

<sup>47</sup>M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1993), h. 9

<sup>48</sup>Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013), h. 37

hingga wanita itu menyelesaikan iddahnya. Tetapi laki-laki itu ternyata masih mencintainya dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya. Kemudian laki-laki itu melamarnya kembali. Ma'qil pun berkata kepadanya: Hai orang celaka, aku menghormatimu dan menikahkan mu dengan saudara perempuanku, tapi engkau malah menceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatmu, maka turunlah ayat tersebut (QS. Al-Baqarah: 232). Setelah Ma'qil bin Yasar mendengar ayat itu, maka dia pun berkata: "Aku mendengar dan mentaati Rabbku". Setelah itu Ma'qil memanggil laki-laki tersebut seraya berkata: "Aku nikahkan engkau kembali dan aku hormati engkau".<sup>49</sup>

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil bin Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudara perempuannya itu jika saudara perempuannya tersebut memiliki kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Selain ayat Al-Qur'an diatas, terdapat pula hadits Nabi yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad perkawinan, yaitu:

---

<sup>49</sup>Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 465

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Al Haddad dari Yunus, dan Israil dari AbuIshaq dari AbuBurdah dari Abu Musa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali." Abu Daud berkata; Yunus meriwayatkan dari Abu Burddah, sedangkan Israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah. (Nomor 1132 HR. Ahmad, Daruqutni, Thabrani, Baihaqi)<sup>50</sup>.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibn Mubarak dari Hajjaj dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah tanpa adanya wali." Dalam hadits 'Aisyah disebutkan; "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali." (Nomor 2314 HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).<sup>51</sup>

Dari hadis di atas, dapat dikatakan bahwasanya keberadaan wali dalam pernikahan merupakan suatu keharusan yang harus di penuhi dalam melaksanakan pernikahan.

### 3. Syarat-syarat Wali Nikah

Permasalahan wali dalam suatu akad perkawinan merupakan permasalahan yang serius karena wali adalah orang yang akan

<sup>50</sup>A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung: CV Diponegoro), h. 437

<sup>51</sup>A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*,..., h. 440

bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu akad perkawinan yang telah dilangsungkan. Oleh karena itu para fuqaha telah memberikan syarat-syarat bagi para wali, sebagai berikut :<sup>52</sup>

- a. Beragama Islam. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang Islam.
- b. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali.
- c. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.
- d. Merdeka, artinya tidak dalam pengampuan atau mahjur alaih. Karena orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.
- e. Adil, artinya orang yang menjadi wali tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara sopan santun.
- f. Tidak sedang melakukan *ihram*.

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil*, baligh, dan adil.”<sup>53</sup>

#### 4. Kedudukan Wali Nikah

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang

<sup>52</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), h. 77

<sup>53</sup>Pasal 20 Ayat 1, Kompilasi Hukum Islam

kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.<sup>54</sup>

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan. Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.<sup>55</sup>

Dalam pandangan ulama *Fiqih*, Terdapat perbedaan pendapat nikah tanpa wali. Ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya. Dalam Kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan: “Ulama berselisih pendapat apakah wali

---

<sup>54</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 58

<sup>55</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Alih Bahasa oleh Moh. Thalib)*, Bandung : Al Ma'arif, 1997, h. 11

menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i.<sup>56</sup>

Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Adalah dengan mengemukakan alasan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَضْنَ لِنَفْسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : "Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (Q.S. Al-Baqarah: 234).<sup>57</sup>

Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Imam Dawud mengatakan bahwa wanita-wanita janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan gadis ini dimintai pendapat tentangnya dirinya, dan persetujuannya ialah diamnya.<sup>58</sup>

<sup>56</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiiil, juz II, (1409H/1989M), h. 410

<sup>57</sup>Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan*,..., h. 34

<sup>58</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujta*,..., . 413

## 5. Macam-macam dan Urutan Wali dalam Pernikahan

### a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang didasarkan oleh hubungan darah dari pihak wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Untuk menentukan urutan kewalian para ulama mempunyai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini dikarenakan karena tidak ada petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan sama sekali siapa saja yang berhak menjadi wali. Menurut *jumhur* ulama yang terdiri dari *Syafi'iyah*, *Hanabila*, *Zhahiriyah*, dan *Syi'ah Imamiyah* membagi wali menjadi dua kelompok.

Pertama, wali dekat atau wali *qarib* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali *mujbir*. Ketidakhurusan meminta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan. Ulama *Hanabilah* menempatkan orang yang memberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

Kedua, wali jauh atau wali *ab'ad* yaitu wali dalam garis keturunan selain dari ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu,

karena anak menurut ulama jumbuh tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Secara keseluruhan, urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

- a. Ayah kandung.
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
- c. Saudara laki-laki sekandung.
- d. Saudara laki-laki seayah.
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- i. Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- k. Anak laki-laki paman sekandung.
- l. Anak laki-laki paman seayah.
- m. Saudara laki-laki kakek sekandung.
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali press, 2013), h. 67

Menurut madzhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan ataupun menghalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab Syafi'i. Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Jika menurut madzhab Syafi'i, jika terjadi kondisi seperti diatas maka kewalinya pindah kepada wali hakim, namun menurut madzhab Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain yaitu para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah.

#### b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qadi*, Rasulullah SAW. bersabda :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحَهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: " Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali."<sup>60</sup>

Orang-orang yang berhak menjadi wali adalah pemerintah, *khalifah*, penguasa atau *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila

<sup>60</sup>A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*,..., h. 444

tidak ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka didaerah tersebut atau orang-orang yang alim.<sup>61</sup>

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut :

- 1) Tidak ada wali nasab;
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali ab'ad;
- 3) Wali *aqrab* ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh + 92,5 km (masa *fatul qasri*) atau dua hari perjalanan;
- 4) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui;
- 5) Wali *aqrabnya a'dal*;
- 6) Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit);
- 7) Wali *aqrabnya* sedang ihram;
- 8) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah; dan
- 9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila wanitanya belum *baligh*, kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak setuju, tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,..., h. 54

<sup>62</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 91-92

### c. Wali *Tahkim*

Wali *tahkim* berarti wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon isteri. Orang yang bisa diangkat menjadi wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu *fiqih*-nya terutama tentang *munakahat*, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.<sup>63</sup> Wali *tahkim* terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada;
- 2) Wali nasab *ghaib*, atau berpergian jauh selama dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu; dan
- 3) Tidak ada *qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).<sup>64</sup>

Dari uraian di atas sudah nampak jelas, mengenai wali *tahkim*. Wali *tahkim* ini bisa dilaksanakan apabila wali nasabnya tidak ada, berpergian jauh, dan tidak ada orang yang berwenang melakukan pencatatan wali nikah, talak dan rujuk.

### d. Wali *Adhol*

Kata '*adhal*' menurut bahasa yaitu enggan atau menghalangi. Sedangkan menurut para ulama wali *adhal* adalah penolakan wali nasab yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya yang telah baligh dan sudah berakal dengan seorang laki-laki pilihannya.<sup>65</sup>

<sup>63</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Cet. Ke-2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 39

<sup>64</sup>Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 99

<sup>65</sup>Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih...*, h. 100

Apabila calon perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan. Sedangkan masing-masing calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki itu saling mencintai, sudah mengenal dan mengetahui bakal calon suaminya baik dari kafaahnya, agamanya, pendidikannya, maupun budi pekertinya, serta masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. Maka penolakan yang demikian menurut syara' dilarang. Namun apabila wali tetap saja enggan untuk menikahkan anak perempuannya. Maka wali itu dinamakan wali yang adhal (enggan) yang berarti *zalim*.<sup>66</sup>

Ada beberapa alasan atau penyebab sehingga orang tua berusaha untuk menghalang-halangi perkawinan anaknya yaitu:

- a. orang tua melihat calon menantunya orang miskin atau calon menantunya tidak sekufu dengan anaknya. Sehingga dengan alasan tersebut orang tua akan merasa khawatir jika anaknya menikah dan hidup dalam kesengsaraan dan tidak bahagia
- b. Orang tua mendapat calon menantunya dari kalangan rendah atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar, calon menantu laki-lakinya belum mapan sehingga pendidikannya dikatakan tidak setara dengan anaknya. Jadi orang tua khawatir jika kelak keturunannya menjadi orang yang bodoh dan tidak memiliki sopan santun yang baik dalam berperilaku.

---

<sup>66</sup>Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih...*, h. 100

- c. Orang tua mendapatkan calon menantu lain yang lebih baik dan lebih sepadan dengan calon anaknya.
- d. Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, sehingga menyebabkan orang tua dari pihak perempuan itu merasa malu dan merasa direndahkan.

Sedangkan apabila seorang anak perempuan tetap ingin melangsungkan sebuah pernikahan, namun terdapat masalah terhadap walinya yang adhal atau enggan untuk menikahkan anaknya. Maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) akan mengeluarkan surat penolakan yang beralasan bahwa si wali menolak dan tidak bersedia menikahkan anaknya dengan alasan tertentu. Sehingga pernikahan tersebut tidak dapat berlangsung.<sup>67</sup>

**e. Wali Mujbir**

Ulama fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan menikahkan seseorang yang berada di bawah perwalian atas dua bentuk, yaitu *alwila yah al- ijba riyah* (kekuasaan memaksa) dan *al- wila yah alikhtiya riyah* (kekuasaan suka rela). Dilihat dari segi wali itu sendiri, ulama fikih membaginya menjadi *wali al – mujbir* dan *wali al- mukhtar*.<sup>68</sup> *Wali al- mujbir* adalah wali yang

<sup>67</sup>Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih...*, h. 100

<sup>68</sup>Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, (Jakarta :PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1337

mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.<sup>69</sup>

*Wali mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang lebih besar kasih sayangnya kepada perempuan yang di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*.<sup>70</sup> Adapun wali al- mukhtar adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang di bawah perwaliannya untuk menikah. Adapun syarat-syarat wali *mujbir* sebagai berikut :

- 1) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri, menjadi walinya (calon pengantin wanita)
- 2) Calon suaminya sekuflu dengan calon istri
- 3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.<sup>71</sup>

Syarat- syarat wali yang tidak *mujbir* sebagai berikut :

- 1) Wali selain ayah, kakek dan terus ke atas
- 2) Perwaliannya terhadap wanitawanita yang sudah baligh, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
- 3) Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas baik secara lisan atau tulisan,

<sup>69</sup>Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi*,..., h. 1339

<sup>70</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011),h. 40

<sup>71</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan*,..., h. 41

- 4) Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan melihat diamnya.<sup>72</sup>

Dari uraian di atas bisa di pahami bahwasanya wali *mujbir* ini memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang harus di ikuti.

#### f. Wali *Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri yang menjadi wali dalam pernikahan budaknya. Laki-laki yang menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksudnya perempuan di sini adalah hamba sahaya yang berada dalam kekuasaannya<sup>73</sup> Definisi di atas diperkuat dengan firman Allah Swt dalam AlQur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q. S AN-Nur ; 32)<sup>74</sup>

Berkenaan dengan tertib urutan yang berhak menjadi wali nikah pada dasarnya sama dengan tertib urutan dalam warisan.

<sup>72</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan*,..., h. 42

<sup>73</sup>M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1996), 49

<sup>74</sup>Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan*,..., h. 142

Namun, mengenai posisi kakek dan anak, terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) dikalangan ulama fikih. Ada sebagian ulama yang mengutamakan kakek, dan sebagian yang lain lebih mengutamakan anak, untuk rinciannya sebagaimana penjelasan berikut:<sup>75</sup>

1) Menurut Hanafiyah

- a) Anak, cucu ke bawah;
- b) Ayah, kakek ke atas;
- c) Saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya ke bawah;
- d) Paman sekandung, paman seayah, anak keduanya ke bawah;
- e) Orang yang memerdekakan;
- f) Kerabat lainnya (*al-usbah al-nasabiyah*); dan
- g) *Sultan* atau wakilnya.

2) Menurut Malikiyah

- a) Anak, cucu ke bawah;
- b) Ayah;
- c) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah;
- d) Kakek;
- e) Paman seayah, anak paman seayah;
- f) Paman kakek, anak paman kakek;
- g) Orang yang memerdekakan, beserta keturunannya;

---

<sup>75</sup>Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*,..., h. 105

- h) Orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga *aqil baligh*;
- i) Hakim; dan
- j) Semua muslim (jika urutan di atas tidak ada).

3) Menurut Syafi'iyah

- a) Ayah, kakek ke atas;
- b) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah;
- c) Paman;
- d) Keturunan lainnya (seperti hukum waris);
- e) Orang yang memerdekakan, keturunannya;
- f) *Sultan*.

4) Menurut Hanabilah

- a) Ayah;
- b) Kakek ke atas;
- c) Anak, cucu ke bawah;
- d) Saudara kandung;
- e) Saudara seayah;
- f) Anak saudara ke bawah;
- g) Paman kandung, anak paman kandung ke bawah;
- h) Paman seayah, anak paman seayah ke bawah;
- i) Orang yang memerdekakan; dan

j) *Sultan*<sup>76</sup>

Orang-orang yang disebutkan di atas bisa menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- 2) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Akan tetapi ulama *Hanafiyah* dan *Syi'ah Imamiyah* mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Mereka berpendapat, perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- 3) Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini diperkuat dengan dalil firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 28 :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Artinya : Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). (Q.S Ali Imran : 28)<sup>77</sup>

<sup>76</sup>Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*,..., h. 106

<sup>77</sup>Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan*,..., h. 241

- 4) Orang merdeka.
- 5) Tidak berada dalam pengampuan. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- 6) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

#### **6. *Taukil Wali* dalam Pernikahan**

Dalam praktik pernikahan wali sebagai salah satu dari rukun nikah mayoritas tidak langsung menikahkan anak perempuannya. Wali kebanyakan mewakilkan kepada orang yang yang dipercayainya atau kepada petugas dari KUA setempat. Istilah wali mewakilkan dikenal dengan *Taukil walid* an tentu harus dipahami makna dari *taukil wali* tersebut. Kata *taukil* berbentuk masdar, berasal dari kata *wakkala-yuwa kilutaukilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Irene Svinarky dkk, "Pola Komunikasi Perkawinan Menggunakan Surat Taukil Dilihat Dai Prespektif Hukum", *Jurnal : DIMENSI*, Volume 11 Nomor 1 : 100-114 MARET 2022 ISSN: 20859996,h. 101

*Taukil wali* bisa dilakukan apabila wali sahnyanya tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat seperti Islam, berakal, *baligh*, adil, dan dalam keadaan berpergian jauh.<sup>79</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *taukil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.<sup>80</sup> Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan, yang menurut bahasa berarti *al-hifz*, *al-kifayah*, *ad-daman* dan *at-tafwid* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. Wali mempelai perempuan mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *taukil walinikah*, yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan dalam akad nikah.<sup>81</sup>

Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil. Pada dasarnya *taukil wali* nikah dapat terjadi secara lisan. Namun, untuk menghindari

<sup>79</sup>Irene Svinarky dkk, "Pola Komunikasi Perkawinan,...", h. 102

<sup>80</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed3, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1266

<sup>81</sup>Irene Svinarky dkk, "Pola Komunikasi Perkawinan,...", h. 103

kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, hendaknya dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain.

Dalam kitab *Al-Manhaj* karangan syekh Zakaria Al-Anshori bahwa *taukil* atau mewakilkan permasalahan kepada seseorang yang diperbolehkan oleh syariat adalah dalam masalah :

- a ibadah Haji
- b membagikan zakat
- c menyembelih kurban
- d menjualkan barang dagangan
- e membelikan barang dagangan
- f masalah *hibah* (pemberian)
- g masalah *salam* (pesan memesan)
- h masalah gadai
- i masalah nikah
- j masalah *thalak* (cerai)
- k semua jenis akad
- l pembatalan akad
- m masalah hutang piutang,
- n masalah dakwah
- o masalah berburu dan mencari kayu

Menurut *qoul yang adzhar* (dimenangkan). Juga akad *wakalah* sah pada *istifa* (memenuhi) tuntutan siksa pada Ibnu Adam

seperti *qishosh* dan *had qodaf* (tuduhan), tapi ada yang mengatakan ini tidak boleh kecuali dihadapan *al-Muwakkil*, tidak boleh *taukil* terhadap masalah ibadah yang fardlu *ain* seperti sholat *fardlu*.<sup>82</sup>

## B. Perwalian Dalam Hukum Positif

### 1. Wali Nikah

Wali dalam pernikahan juga dijelaskan dalam hukum positif atau yang berlaku di negara Indonesia. Beberapa hukum positif yang menjelaskan tentang wali dalam pernikahan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 dan Pedoman Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2004.<sup>83</sup>

Sementara itu, wali dalam kompilasi hukum Islam ialah orang yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua dan orang tua yang masih hidup akan tetapi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>84</sup>

### 2. Dasar Hukum Perwalian Nikah

#### a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam undang undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat

3 dan 4 yang berbunyi :

<sup>82</sup>Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*,..., h. 106

<sup>83</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2005), h. 136

<sup>84</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga, ...*, h. 137

- 1) Apabila diantara kedua orang tua telah meninggal maka cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
- 2) Apabila keduanya telah meninggal maka ijin diperoleh dari wali dari garis keturunan ke atas selama masih ada.<sup>85</sup>

Bahwasanya seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

#### **b. Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah dijelaskan pada pasal 19 sampai 23. Dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 19 :

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>86</sup>

Pasal 20 :

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*.
- 2) Wali nikah terdiri dari :
  - a) Wali nasab;
  - b) Wali hakim.<sup>87</sup>

<sup>85</sup>Pasal 6 Ayat 3 dan 4, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>86</sup>Pasal 19, Kompilasi Hukum Islam

Pasal 21 :

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah,

dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>88</sup>

Pasal 22 :

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udhur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”<sup>89</sup>

Pasal 23 :

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>90</sup>

Kompilasi hukum Islam, sudah mengatur segelumit persoalan mengenai wali dalam pernikahan. Tentunya, dalam proses perembukan yang ada di dalam KHI beracuan pada ketentuan yang sudah tertuang di dalam syariat Islam. Hal ini di tujukan guna mempermudah dalam memahami dan mempelajari hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang ada.

<sup>88</sup>Pasal 21, Kompilasi Hukum Islam

<sup>89</sup>Pasal 22, Kompilasi Hukum Islam

<sup>90</sup>Pasal 23, Kompilasi Hukum Islam

### c. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menjelaskan wali dalam pernikahan pada Pasal 18, akad nikah dilakukan oleh wali nasab, adapun syarat wali nasab ini terdiri dari laki-laki, beragama Islam, baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka dan dapat berlaku adil.<sup>91</sup>

Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat,berhalangan. Berhalangannya seorang wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.<sup>92</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wali Nikah

Dalam kompilasi hukum Islam, telah di atur mengenai rukun dan syarat wali dalam pernikahan di Indonesia. Hal ini tertuang di dalam bab ke-empat tentang rukun dan syarat wali nikah, dalam persoalan wali khususnya mengenai persoalan rukun dan syarat seorang wali, telah di atur di dalam kompilasi hukum Islam secara eksplisit dan komprehensif. Maka, dalam hal ini peneliti menjabarkan mengenai rukun dan syarat wali nikah ini pada acuan/pedoman

<sup>91</sup>Pasal 18, Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007

<sup>92</sup>Pasal 18, Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007

kompilasi hukum Islam. Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 16 yang menyatakan :

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>93</sup>

Persetujuan dari calon mempelai dalam suatu perkawinan merupakan hal dasar yang harus dilakukan, persetujuan ini disampaikan oleh calon mempelai dalam hal apapun sebagaimana yang telah diutarakan di atas, dengan catatan tidak ada unsur penolakan tegas yang dilakukan oleh calon mempelai.

Wali nikah merupakan keharusan yang harus terpenuhi dalam suatu pernikahan, hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut ini :  
“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.<sup>94</sup>

Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwasanya wali nikah dalam perkawinan ialah rukun utama dan harus terpenuhi dalam melangsungkan pernikahan bagi seorang mempelai wanita. Sehingga, tanpa kehadiran seorang wali pernikahan

---

<sup>93</sup>Pasal 16, Kompilasi Hukum Islam

<sup>94</sup>Pasal 19, Kompilasi Hukum Islam

tersebut tidak dapat diteruskan dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam pernikahan.

Dalam persoalan perwalian dalam pernikahan, haruslah seorang laki-laki yang memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam syariat disamping itu pula wali dalam kompilasi hukum Islam juga terbagi menjadi beberapa bagian, hal ini sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 20 kompilasi hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari :
  - 1) Wali nasab;
  - 2) Wali hakim.<sup>95</sup>

Seorang laki-laki sebagaimana yang tertuang di Pasal 20 kompilasi hukum Islam di atas, mempunyai kewenangan penuh untuk menjadi seorang wali dalam pernikahan. yang dimana kriteria-kriteria dalam syarat hukum Islam ini terdiri dari seorang muslim, *aqil* dan baligh. Disamping itu pula, wali dalam kompilasi hukum Islam ini terdiri dari dua jenis yakni wali nasab dan wali hakim, kedua ini mempunyai kewenangan penuh untuk menjadi wali dalam pernikahan. apabila wali nasab tidak ada ataupun berhalangan. Maka, yang

---

<sup>95</sup>Pasal 20, Kompilasi Hukum Islam

bertindak sebagai wali dalam pernikahan ini adalah seorang wali hakim.

Namun, tidak serta merta jika wali nasab yaitu ayah kandungnya berhalangan atau bahkan tidak ada langsung berpindah kewenangannya ke wali hakim, melainkan kewenangan tersebut bergeser atau berpindah ke wali nasab yang masih mempunyai kekerabatan dengan wali nasab utama.

Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 21 kompilasi hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut ini :

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kadung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi

wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- c. Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- d. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>96</sup>

Berdasarkan dari Pasal 21 di atas bahwasanya terdapat empat kelompok wali nasab yang berhak menjadi wali dalam pernikahan. dari empat kelompok di atas yang paling berhak untuk menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya lalu kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Sementara itu di dalam Pasal 22 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwasanya apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udhur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.<sup>97</sup>

Berdasarkan pada Pasal 22 di atas, dapat dipahami bahwasanya terdapat pengecualian dalam hal wali pada pernikahan. pengecualian ini berlaku apabila wali dan urutannya mengalami

---

<sup>96</sup>Pasal 21, Kompilasi Hukum Islam

<sup>97</sup>Pasal 22, Kompilasi Hukum Islam

keterbelakangan mental seperti tuna rungu, tuna wicara dan lain sebagainya. Maka, hak dan kewenangan untuk menjadi wali dalam pernikahan bergeser kepada wali yang berada diluar garis keturunan nasabnya seperti halnya ialah wali hakim.

Dijelaskan dalam Pasal 23 kompilasi hukum Islam, bahwasanya wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>98</sup>

Dari uraian di atas, dapat di pahami bahwasanya ketentuan mengenai rukun dan syarat terhadap wali dalam pernikahan. tentunya ini menjadi parameter dalam proses peninjauan pada perwalian. Jika dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Disamping itu pula dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali

---

<sup>98</sup>Pasal 23, Kompilasi Hukum Islam

nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

### C. *Urf*

#### 1. Pengertian *Urf*

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab *Adah* yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata *urf*. Dengan kata *urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).<sup>99</sup>

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.<sup>100</sup>

Dalam pengertian lain, adat atau *urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama menerima *urf* sebagai

<sup>99</sup>Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), h. 8

<sup>100</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 8

dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).<sup>101</sup>

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.<sup>102</sup>

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum. Pertama, tidak bertentangan dengan salah satu *nash syariah*. Kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan. Ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya. Keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.<sup>103</sup>

## 2. Macam-macam *Urf*

a Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *urf* ada dua macam:

<sup>101</sup>Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), h. 34

<sup>102</sup>Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 33

<sup>103</sup>Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 283

- 1) *Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan katakata atau ucapan.
  - 2) *Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
- b Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *urf* dibagi menjadi dua macam:
- 1) *Adah* atau *urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
  - 2) *Adah* atau *urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.
- c Dari segi penilaian baik dan buruk, *urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:
- 1) *Urf Shahih* atau *adah Shahih*, yaitu *adah* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.

2) *Urf fasid* atau *adah fasid*, yaitu *adah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun.<sup>104</sup>

### 3. Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan *Urf*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa ‘urf merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan ‘urf peneliti menggunakan dua cara:

a Pertentangan *Urf* dengan Nash yang Bersifat Khusus/Rinci.

Apabila pertentangan *urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka *urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman *Jahiliyah* dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. *Urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.<sup>105</sup>

b Pertentangan *Urf* dengan Nash yang Bersifat Umum

Dalam kaitanya pertentangan antara *urf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila *urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *urf al-lafdzi* dengan *urf al-‘amali*. Pertama, apabila *urf* tersebut adalah *urf al-lafdzi*

<sup>104</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 366-368

<sup>105</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 144

maka *urf* tersebut bisa diterima, sehingga *nash* yang umum dikhususkan sebatas *urf al-lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh *urf*. Dan berkaitan dengan materi hukum.<sup>106</sup>

Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna *urf* kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya. Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut *urf*, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti syara' ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian *urf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara' sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk ke dalam *nash* yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah *urf*.<sup>107</sup>

c *Urf* Terbentuk Belakangan dari *Nash* Umum yang Bertentangan dengan *Urf* Tersebut

Apabila suatu *urf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa *urf* seperti ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat 'amali, sekalipun *urf* itu

<sup>106</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 398.

<sup>107</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,...*, h. 399

bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum *syara'*, karena keberadaan *urf* ini muncul ketika *nash syara'* telah menentukan hukum secara umum.<sup>108</sup>



---

<sup>108</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..., h. 400

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

##### A. Sejarah Keberadaan Suku Anak Dalam Jambi

Menurut tradisi lisan suku Anak Dalam merupakan orang Maalau Sesat, yang lari ke hutan rimba di sekitar Air Hitam, Taman Nasional Bukit Duabelas. Mereka kemudian dinamakan Moyang Segayo. Tradisi lain menyebutkan mereka berasal dari Pagaruyung, yang mengungsi ke Jambi. Ini diperkuat kenyataan adat suku Anak Dalam punya kesamaan bahasa dan adat dengan suku Minangkabau, seperti sistem matrilineal.

Muchlas yang menelusuri asal usul Anak Dalam menyatakan bahwa asal usul Anak Dalam berasal dari sejumlah cerita yang dituturkan secara lisan dan berkembang di provinsi Jambi. Beberapa cerita itu adalah Cerita Buah Gelumpang, Tambo Anak Dalam (Minangkabau), Cerita Orang Kayu Hitam, Cerita Seri Sumatera Tengah, Cerita Perang Jambi dengan Belanda, Cerita Tambo Sriwijaya, Cerita Turunan Ulu Besar dan Bayat, Cerita tentang Orang Kubu. Kesimpulan Muchlas dari cerita tersebut adalah Anak Dalam berasal dari tiga keturunan yaitu:<sup>109</sup>

1. Keturunan dari Sumatera Selatan, umumnya tinggal di wilayah Kabupaten Batanghari.
2. Keturunan dari Minangkabau umumnya di Kabupaten Bungo Tebo sebagian Mersan.

---

<sup>109</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

3. Keturunan dari Jambi Asli ialah Kubu Air Hitam Kabupaten Sarolangun Bangko.

Lebih jauh Muchlas mengatakan bahwa asal usul Anak Dalam berasal dari cerita tentang perang Jalnbi dengan Belanda yang berakhir pada tahun 1904, pihak pasukan Jambi yang dibela oleh Anak-Dalam yang dipimpin oleh Raden Perang. Raden Perang adalah cucu Raden Nagasari. Dalam perang gerilya maka terkenallah Anak-Dalam dengan sebutan Orang Kubu artinya orang yang tak mau menyerah pada penjajah Belanda yang membawa penyakitjauh senjata api.

Orang Belanda disebut Orang Kayo Putih sebagai lawan Raja Jambi (Orang Kayo Hitam). Beberapa sumber lain yang membahas mengenai sejarah asal usul Anak Dalam yaitu disertasi Muntholib Soetomo yang memaparkan mengenai asal usul suku Anak Dalam berawal dari cerita seorang yang gagah berani bernama Bujang Perantau. Selain itu berdasarkan Dirjen Bina Masyarakat Terasing Depsos RI, secara mitologi, suku Anak Dalam masih menganggap satu keturunan dengan Puyang Lebar Telapak yang berasal dari Desa Cambai, Muara Enim.<sup>110</sup>

Asal usul Suku Anak Dalam yaitu: Sejak Tasun 1624, Kesultanan Palembang dan Kerajaan Jambi yang sebenarnya masih satu rumpun memang terus menerus bersitegang dan pertempuran di Air Hitam akhirnya pecah pada tahun 1629. Versi ini menunjukkan mengapa saat ini ada dua kelompok masyarakat Anak Dalam dengan bahasa, bentuk fisik,

---

<sup>110</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

tempat tinggal dan adat istiadat yang berbeda. Mereka yang menempati belantara Musi Rawas (Sumatera Selatan) berbahasa Melayu, berkulit kuning dengan postur tubuh ras Mongoloid seperti orang Palembang sekarang. Mereka ini keturunan pasukan Palembang. Kelompok lainnya tinggal di kawasan hutan Jambi berkulit sawo matang, rambut ikal, mata menjorok ke dalam. Mereka tergolong ras edoid (campuran wedda dan negro).<sup>111</sup>

Dari uraian di atas, dapat di pahami bahwasanya Suku Anak Dalam sendiri mempunyai jejak sejarah yang jelas dalam proses peradabannya hingga saat ini. Sehingga, banyak orang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peradaban dan perkembangan mengenai Suku Anak Dalam.

## **B. Nomenklatur Suku Anak Dalam Jambi**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nomenklatur diartikan sebagai bentuk penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu, tata nama.<sup>112</sup> Dalam hal ini, ada tiga sebutan yang mengandung makna yang berbeda, yaitu :

1. Kubu, merupakan sebutan yang paling populer digunakan oleh terutama orang Melayu dan masyarakat Internasional. Kubu dalam bahasa Melayu memiliki makna peyorasi seperti primitif, bodoh, kafir, kotor dan menjijikan. Sebutan Kubu telah terlanjur populer terutama oleh berbagai tulisan pegawai kolonial dan etnografer pada awal abad ini.

<sup>111</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

<sup>112</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed3, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1543

2. Suku Anak Dalam, sebutan ini digunakan oleh pemerintah melalui Departemen Sosial. Anak Dalam memiliki makna orang terbelakang yang tinggal di pedalaman. Karena itulah dalam perspektif pemerintah mereka harus dimodernisasikan dengan mengeluarkan mereka dari hutan dan dimukimkan melalui program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT).
3. Orang Rimba, adalah sebutan yang digunakan oleh etnik ini untuk menyebut dirinya. Makna sebutan ini adalah menunjukkan jati diri mereka sebagai etnis yang mengembangkan kebudayaannya yang tidak bisa lepas dari hutan. Sebutan ini adalah yang paling proposional dan obyektif karena didasarkan kepada konsep Orang Rimba itu sendiri dalam menyebut dirinya.<sup>113</sup>

Ada beberapa penyebutan yang bisa dilakukan untuk menyebut Suku Anak Dalam, hal ini membuat semakin unik dan menarik untuk mengetahui peradaban dan perkembangan terkait keberadaan Suku Anak Dalam. Dalam hal ini, peneliti menganggap bahwasanya hal tersebut merupakan sebuah hal yang baik, karena menandakan semakin banyak masyarakat yang ingin mempelajari dan memahami pola hidup dan peradaban dari keberadaan masyarakat Suku Anak Dalam.

### **C. Wilayah Pemukiman Suku Anak Dalam Jambi**

Secara garis besar di Jambi mereka hidup di 3 wilayah ekologis yang berbeda, yaitu Orang Kubu yang di utara Provinsi Jambi (sekitaran

---

<sup>113</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

Taman Nasional Bukit 30), Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi (sepanjang jalan lintas Sumatra). Mereka hidup secara nomaden dan mendasarkan hidupnya pada berburu dan meramu, walaupun banyak dari mereka yang telah memiliki lahan karet dan pertanian lainnya.<sup>114</sup>

Suku Anak Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya. Dalam lingkungan kehidupannya dikenal istilah kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluargakecil dan keluarga besar. Keluarga kecil terdiri dari suami istri dan anak yang belum menikah. Keluarga besar terdiri dari beberapa keluarga kecil yang berasal dari pihak kerabat istri. Anak laki-laki yang sudah kawin harus bertempat tinggal dilingkungan kerabat istrinya. Mereka merupakan satu kesatuan sosial dan tinggal dalam satu lingkungan pekarangan. Setiap keluarga kecil tinggal dipondok masing-masing secara berdekatan, yaitu sekitar dua atau tiga pondok dalam satu kelompok.

Di kawasan Bukit 12 Jambi, terdapat tiga belas lemenggung (kepala suku), yang menandakan bahwa di kawasan tersebut terdapat tiga belas kelompok suku anak dalam yang di pimpin oleh masing-masing satu *Temenggung*, *Temenggung* sendiri merupakan bahasa adat masyarakat setempat dalam memanggil kepala suku adat di lingkungan masyarakat suku anak dalam.

---

<sup>114</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

Dari tiga belas temenggung yang menempati di kawasan Bukit 12 Jambi, ada satu kelompok *Temenggung* yang sudah beragama Islam. Kelompok inilah yang peneliti teliti mengenai prosesi pernikahan khususnya pada aspek perwalian nikahnya, dikarenakan kelompok tersebut sudah beragama Islam, bukan lagi mempercayai hal-hal yang sifatnya animisme dan dinamisme seperti kelompok-kelompok *Temenggung* yang berada di kawasan Bukit 12 Jambi.

Keberadaan Suku Anak Dalam, banyak menyita perhatian dari kalangan masyarakat, baik itu dari kalangan akademisi bahkan pada lapisan masyarakat umum. Sehingga, dibentuklah wilayah pemukiman yang bisa di huni dan di tempati oleh masyarakat Suku Anak Dalam guna keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangannya.

#### **D. Adat Istiadat Suku Anak Dalam Jambi**

Suku Anak Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya. Dalam lingkungan kehidupannya dikenal istilah kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan keluarga besar. Keluarga kecil terdiri dari suami istri dan anak yang belum menikah. Keluarga besar terdiri dari beberapa keluarga kecil yang berasal dari pihak kerabat istri. Anak laki-laki yang sudah kawin harus bertempat tinggal dilingkungan kerabat istrinya. Mereka merupakan satu kesatuan sosial dan tinggal dalam satu lingkungan pekarangan. Setiap keluarga kecil tinggal

dipondok masingmasing secara berdekatan, yaitu sekitar dua atau tiga pondok dalam satu kelompok yang diketuai oleh seorang *Tumenggung*.<sup>115</sup>

*Tumenggung* ini merupakan nama dari jabatan Kepala Suku Anak Dalam. Kalau bisa dibilang, *Tumenggung* ini merupakan Camat atau bisa Bupati malahan Jabatan *Tumenggung* ini sendiri diberikan begitu saja. Melalui garis keturunan nasab. Satu *tumenggung* sendiri, memimpin sekitar 315 Kepala Keluarga Suku Anak Dalam. Secara statistik, jumlahnya 1260. Perhitungannya bisa seperti itu karena 1 KK terdiri dari 4 orang. Jumlahnya sendiri, bisa lebih dari angka tersebut.

Dalam hal ini di bawah *temenggung* masih ada *depati*, *mangku*, *anak dalam*, dan *menti*. *Temenggung* inilah yang memegang kekuasaan sampai ke *menti* ikut memilih, tapi untuk memudahkan, cukup *temenggung* saja yang memilih.

#### **E. Cara Mempertahankan Suku Anak Dalam Jambi**

Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, suku anak anak dalam biasanya melakukan kegiatan berburu atau meramu, menangkap ikan, dan memanfaatkan buah-buahan yang ada di dalam hutan namun dengan perkembangan zaman dan adanya akulturasi budaya dari masyarakat luar, kini beberapa suku anak dalam telah mulai mengenal pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan.<sup>116</sup>

Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam untuk mempertahankan hidup di hutan rimba. Hal tersebut bisa

<sup>115</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

<sup>116</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

dilakukan dengan cara memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitar pemukiman mereka. Seperti berburu, bertani, dan masih banyak lagi.

#### **F. Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam Jambi**

Dahulu Suku Anak Dalam/Orang Rimba tidak pernah menyebut diri sebagai penganut agama tertentu, namun mereka memiliki aturan norma yang bersumber dari kepercayaan asli leluhur. Mereka percaya pada dewa-dewa, hantu dan roh-roh. Perbuatan yang dianggap jahat adalah berzina, membunuh, mencuri, dan menipu. Namun seiring berjalannya waktu sudah ada diantara mereka yang menganut agama tertentu misalnya Islam ataupun Kristen. Kepercayaan terhadap kehidupan sesudah mati (reinkarnasi) juga mereka miliki. Apabila ada anggota kelompok yang meninggal, jenazah kemudian diantar ke suatu tempat yang agak jauh, beberapa peralatan disertakan bersama jenazah tersebut, diibaratkan sebagai bekal di alam baka. semua peralatan mempunyai arti masing-masing: kain dimaksudkan sebagai baju, selimut sebagai alat pembayaran adat kujur untuk berburu, parang untuk membuat rumah dan mencari kayu api.<sup>117</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, pada dasarnya mayoritas suku anak dalam ini menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Akan tetapi, ada juga beberapa puluh keluarga suku anak dalam yang pindah ke agama Islam. Tentunya dari hal tersebut mempengaruhi terhadap kebiasaan hidup masyarakat suku anak dalam. Karena mengingat

---

<sup>117</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

transformasi dari system kepercayaan suku anak dalam, secara tidak langsung merubah tatanan hidup dari masyarakat suku anak dalam di kawasan Bukit 12 Jambi.

### **G. Aturan Hidup Suku Anak Dalam**

Saat ini .masyarakat Suku Anak Dalam menggunakan beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Beras ini mereka dapat dari membeli di dusundusun atau masyarakat yang datang ke lokasi mereka. Dari segi pakaian, mereka menggunakan cawat kain untuk menutupi kemaluannya. Jenis kain dan warnanya bebas dan cara memasangnya disesuaikan oleh mereka sendiri. Untuk kaum wanita sangat sulit untuk dilihat karena ada larangan, bahkan kalau dia melihat orang luar selalu menghindar/lari.<sup>118</sup>

Akan tetapi menurut Tumenggung bahwa perempuan Suku Anak Dalam/Orang Rimba berpakaian menutupi bagian pinggang saja sedangkan payudara mereka dibiarkan terbuka. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka memakai pakaian cawat untuk laki-laki yang terbuat dari kain sarung, tetapi kalau mereka keluar lingkungan rimba ada yang sudah memakai baju biasa tetapi bawahnya tetap pakai cawat/kancut sedangkan yang perempuan memakai kain sarung yang dikaitkan sampai dada.

Mereka hidup berkelompok-kelompok dalam satu wilayah, tempat tinggal mereka agak masuk ke dalam he lukar yang lebat hutannya, tidak di tepi jalan setapak- Setiap pondok (sudung) satu keluarga terpisah agak jauh dengan sudung keluarga lainnya. Sesudung dalam bahasa mereka berarti rumah, yang didirikan di atas batang-batang kayu buiat kecil

---

<sup>118</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

panjang yang disusun berjajar. Untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di dalam hutan, Suku Anak Dalam/Orang Rimba melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi sebagai sumber kehidupan. Aktifitas ekonomi tersebut dijalankan di dalam hutan dengan memanfaatkan seluruh hasil hutan Bukit Duabelas, aktifitas ekonomi ini berlangsung diseluruh ruang dan areal Bukit 12. Aktifitas ekonomi mereka diantaranya adalah:

### **1. Berhuma (Berladang)**

Tidak semua kebutuhan hidup Suku Anak Dalam/Orang Rimba dapat dipenuhi oleh hutan. Padi, umbi-umbian, cabe rawit, dan beberapa tanaman palawija tidak bisa didapatkan dari hutan. Untuk memenuhi semua itu, Orang Rimba harus menanamnya sendiri. Membuka ladang, bagi Orang Rimba juga merupakan cara bagi seseorang untuk memiliki tanah. Orang yang pertama membuka ladang akan dianggap sebagai pemilik tanah tersebut. Sementara hutan yang belum dibuka dipandang sebagai milik bersama Orang Rimba.<sup>119</sup>

### **2. Berkebun**

Kebun dalam pemahaman Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah sebidang lahan yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman keras yang memang sengaja ditanam. Tanaman keras yang saat ini banyak ditanam adalah karet, durian, nangka, cempedak, dükü, salak hutan, pisang, jengkol, petay, dan lain sebagainya. Bisa ditambahkan di sini kebun adalah kelanjutan dari ladang Orang Rimba. Saat ini, sebagian besar rombongan Suku Anak Dalam/Orang Rimba yang hidup di Taman

---

<sup>119</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

Nasional Bukit 12 menggantungkan hidup pada pohon-pohon karet yang ditanamnya. Informasi terakhir, beberapa rombongan di sebelatan Bukit Duabelas mulai juga menanam kelapa sawit. B beberapa diantaranya sudah mulai menikmati hasilnya.<sup>120</sup>

### 3. Berburu

Suku Anak Dalam/Orang Rimba tidak punya tradisi untuk memelihara ternak seperti Orang Desa, Ada ungkapan yang terkenal di lingkungan Orang Rimba Adat mereka adalah rimba yaitu berkambang kijang, berkerbau ruso, berhayom kua, berhatop serdang, berdinding kulit". Dengan tidak diperbolehkannya memelihara temak, Suku Anak Dalam/Orang Rimba mendidik dirinya sendiri untuk menjadi pemburu yang andal. Berburu merupakan keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap laki-laki dewasa Orang Rimba. Teknik berburu yang dikembangkan oleh Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah memasang jerat dan menangkap langsung hewan buruan.<sup>121</sup>

### 4. Mengumpulkan Bahan Makanan

Mengumpulkan bahan makanan adalah pekerjaan kaum wanita Suku Anak Dalam/Orang Rimba. Mereka mencarinya di hutan di ladang atau kebun milik keluarga. Bahan-bahan yang mereka dapat dari hutan antara lain; ubi butan, gadung, keladi, sejenis jamur hutan dan daun-daun tertentu yang bisa mereka makan. Sementara yang didapatkan dari ladang adalah; ubi kayu, ubi jalar, cabe rawit, daun

<sup>120</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

<sup>121</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

ubi kayu, dan ada kalanya padi kalau memang bertepatan dengan musim tanam padi. Kebun Orang Rimba menyediakan banyak sekali makanan, terutama dari jenis buah-buahan.<sup>122</sup>

## 5. Memanfaatkan Sungai

Kehidupan Suku Anak Dalam/Orang Rimba tidak dapat dipisahkan dari sungai. Nama-nama kelompok Orang Rimba semuanya diambil dari nama sungai. Rombongan Makekal, Rombongan Terap, Rombongan Kejasung Besar, Rombongan Kejasung Kecil, semuanya diambil dari nama-nama sungai yang terdapat di kawasan Bukit 12. Begitu pula letak rombongan -rombong Suku Anak Dalam/Orang Rimba semuanya terletak di tepi sungai, baik sungai besar ataupun sungai kecil. Sungai bukan hanya tempat untuk mengambil air, mandi, atau cuci saja. Sungai menyimpan banyak harta yang bisa mereka manfaatkan. Berbagai jenis ikan, kura-kura, katak, biawak, siput, kepiting dan belut banyak terdapat di sungai sungai.<sup>123</sup>

## 6. Berdagang dengan Orang Terang

Walaupun Suku Anak Dalam/Orang Rimba tinggal di hutan, bukan berarti tidak pernah berhubungan dengan orang luar. Suku Anak Dalam/Orang Rimba membutuhkan jasa orang terang untuk mendapatkan barang-barang yang tidak mampu mereka buat sendiri, Barang-barang tersebut antara lain: kain, parang, mata tombak, alat masak seperti wajan, kual, panci, garam, gula, tembakau, dan

<sup>122</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

<sup>123</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

sekarang mereka juga banyak membeli makanan jadi seperti kue-kue, mie instant dan lain sebagainya.<sup>124</sup>

Barang-barang itu biasanya mereka dapatkan di pasar desa yang bukanya cuma satu hari dalam seminggu. Untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Orang Rimba harus mempunyai uang, cara mereka mendapatkan uang adalah dengan menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh Orang Terang.<sup>125</sup>

Barang-barang yang banyak dijual oleh Suku Anak Dalam/Orang Rimba kepada Orang Terang antara lain: getah jernang, getah jelutung, balam, madu, rotan, binatang buruan dan kini yang paling banyak dijual adalah getah karet. Sebagian kecil Suku Anak Dalam/Orang Rimba bahkan sudah ada yang menjual buah sawit hasil tanamnya. Perdagangan ini dimediasi Oieh nerantara. Suku Anak Dalam/Orang Rimba menamakan para perantara ini dengan sebutan jenang atau waris. Jenang dan waris dinercaya mempunyai hubungan khusus dengan leluhur Orang Rimba. Oleh karenanya mereka sangat dihormati oleh Orang Rimba.<sup>126</sup>

#### **H. Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Jambi**

Perkawinan yang umum dilakukan di dalam komunitas Suku Anak Dalam adalah hasil perundingan/persetujuan di antara pihak keluarga pemuda dan pemudi. Pola perkawinan yang paling disukai adalah perkawinan seorang pemuda dengan gadis anak saudara laki-laki dari

<sup>124</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

<sup>125</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

<sup>126</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

pihak ibu Sungguhpun demikian, seorang pemuda boleh memilih jodoh yang disukainya dari keluarga manapun juga, asal tidak melanggar adat yang berlaku. Bentuk perkawinan yang dilarang adalah perkawinan seperut, yaitu kawin dengan saudara adik perempuan ibu, karena dianggap berstatus saudara dekat. Ada pula cara perkawinan yang disebut kawin lari. Perkawinan jenis ini terjadi disebabkan mahalny biaya yang harus dipikul oleh pihak laki-laki.<sup>127</sup>

Pelaksanaan perkawinan menurut adat Suku Anak Dalam/Orang Rimbo didahului dengan upacara meminang dan masa pertunangan. Lamanya masa nertunangan itu ditentukan oleh hasil nerundingan dari avah kedua belah pihak keluarga. Dalam hal ini ada yang mencapai jangka waktu 7-10 tahun. Pertunangan antara sepanjang remaja, didahului dengan suatu proses meminangan yang disebut "moro" dan dilakukan oleh pihak laki-laki. Pada pelaksanaan moro pihak laki-laki datang kerumah keluarga perempuan dengan membawa "bawaan yaitu: pakaian perempuan, sirih pinang lengkap, dan selemak semanis (beras, lauk pauk, dan lain-lain).<sup>128</sup>

Di samping itu calon pengantin laki-laki juga harus melengkapi syarat perkawinan yaitu; mas kawin (berupa kain panjang atau kain sarung sebanyak 140 lembar), bahan makanan/selemak-semanis (ubi, beras, dan lain-lain), dan lauk-pauk (berupa daging binatang hasil buruan).

---

<sup>127</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

<sup>128</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

Pernikahan dilaksanakan setelah semua persyaratan perkawinan telah terpenuhi dan diselesaikan oleh calon pengantin laki-laki.<sup>129</sup>

Syarat lain yang harus dipenuhi sebagai bagian dari sahnya perkawinan adalah ujian ketangkasan. Calon pengantin laki-laki harus menunjukkan ketangkasnya, seperti; ia harus dapat meniti kayu yang telah dikupas kulitnya (licin) dan atau membangun balai I (bangsal) dalam waktu setengah hari dan dikerjakan sendiri. Jika ia dapat melakukannya, maka dianggap lulus dan perkawinan dapat dilangsungkan. Akan tetapi, jika dia gagal, calon pengantin laki-laki masih diberi kesempatan untuk mengulanginya pada hari berikutnya.<sup>130</sup>

Sementara itu, banyak di temui Suku Anak Dalam melakukan pernikahan, diantara mereka melakukan pernikahan dengan menggunakan wali atau perwalian, hal tersebut bukan dilakukan oleh orang tua (ayah) dari calon mempelai, akan tetapi diwalikan langsung oleh bapak kepala suku dari suku anak dalam. Padahal, dalam hal ini ayah dari calon mempelai masih hidup dan tidak sedang dalam halangan untuk menjadi seorang wali. Dalam hukum Islam seharusnya wali nasab (ayah) lah yang di dahulukan untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan.

---

<sup>129</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

<sup>130</sup>Arsip Museum Taman Nasional 12 Bukit Jambi Tahun 2022

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Wali Nikah Pada Pernikahan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi

Perwalian dalam pernikahan Suku Anak Dalam, peneliti amati agak sedikit berbeda pada perwalian nikah pada umumnya. Pasalnya, dalam prosesi pernikahan pada Suku Anak Dalam, wali nikah tidak dititikberatkan pada orang tua kandung dari mempelai ataupun dari pihak keluarga lainnya dan KUA. Melainkan dibebankan kepada Kepala Suku Anak Dalam sendiri. Berikut adalah uraian mengenai mekanisme pemilihan wali nikah dan alasan Kepala Suku sebagai wali nikah pada pernikahan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Kawasan Bukit 12 Jambi.

##### 1. Mekanisme Pemilihan Wali Nikah

###### a Kepala Suku dan Keturunan Kepala Suku

Mekanisme pemilihan wali nikah pada masyarakat Suku Anak Dalam adalah *Tumenggug* (Kepala Suku) jika *Tumenggug* berhalangana, sakit atau bahkan meninggal dunia maka yang menjadi wali dalam pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam adalah keturunan dari Kepala Suku. Dalam hal ini seorang *Tumenggug* harus memiliki garis keturunan (nasab) dengan *Tumenggug* sebelumnya.

Didasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan Bapak Alamzi selaku *Tumenggung* Suku Anak Dalam yang sudah meyakini Islam sebagai agamanya, mengatakan sebagai berikut :

"Dalam pemilihan *Tumenggung*, kami biasanya menjadikan anak kami yang laki-laki untuk menjadi *Tumenggung* selanjutnya. Jika, seandainya anak dari kami tidak ada yang memiliki jenis kelamin laki-laki, maka yang kami pilih adalah kerabat kami yang paling dekat. Karena seorang *Tumenggung* memegang tanggung jawab penuh terhadap kelompok sukunya".<sup>131</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwasanya seorang Kepala Suku (*Tumenggung*) haruslah yang berjenis kelamin laki-laki, karena berperan penting dalam tanggung jawab terhadap kelompok sukunya khususnya berperan sebagai wali dalam pernikahan di kelompok sukunya.

Disamping itu pula, ada kalanya seorang *Tumenggung* ini berganti karena mengingat kondisi fisik dan kesehatan juga menjadi faktor utama untuk menjadi seorang *Tumenggung*. Hal ini didasarkan pula pada hasil wawancara peneliti dengan Bapak Alamzi yang merupakan seorang *Tumenggung* di kawasan Bukit

12 Jambi yang mengatakan :

"Seorang *Tumenggung* bisa berganti ada kalanya ketika *Tumenggung* tersebut berhalangan, sakit atau bahkan meninggal dunia. Hal ini bisa diwakilkan dengan ketua adat atau kerabat dari *Tumenggung*, terkecuali dalam hal wali dalam pernikahan yang menjadi wali haruslah seorang *Tumenggung*".<sup>132</sup>

<sup>131</sup> Alamzi (Kepala Suku Anak Dalam), *Wawancara*, 02 November 2022

<sup>132</sup> Alamzi (Kepala Suku Anak Dalam), *Wawancara*, 02 November 2022

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan, seorang *Tumenggung* ini bisa digantikan oleh ketua adat bila berhalangan, sakit atau bahkan meninggal dunia. Namun, hal ini dikecualikan dalam hal perwalian pada pernikahan yang harus menjadi seorang wali dalam pernikahan haruslah seorang *Tumenggung*.

Karena sudah menjadi kebiasaan dan tradisi leluhur dari masyarakat Suku Anak Dalam, bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Suku Anak Dalam sudah otomatis ialah seorang *Tumenggung* yang lebih berhak menjadi seorang wali dalam pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam.

Kecuali dalam perihal ataupun persoalan lain, seperti perkumpulan adat di balai adat, kunjungan pengelola Kawasan Wisata Bukit 12 Jambi ke kediaman Suku Anak Dalam ataupun perihal lain, apabila *Tumenggung* sedang tidak bisa menghadiri agenda tersebut bisa diwakilkan dengan ketua adat ataupun wakil ketua adat.

Fungsi dari wakil ketua adat ini juga bisa menggantikan posisi dari ketua adat jika seandainya ketua adat sedang berhalangan, sakit atau bahkan meninggal dunia. Maka, yang menggantikannya adalah wakil ketua adat. Baik itu dalam agenda adat, mendampingi dan menasehati *Tumenggung* terkecuali dalam urusan perwalian nikah.

### **b Penunjukan dan Kesepakatan Masyarakat Setempat**

Disamping dari Kepala Suku dan keturunannya, dalam mekanisme pemilihan wali nikah pada masyarakat Suku Anak Dalam, juga dikenal dengan istilah penunjukkan dan kesepakatan dari masyarakat setempat. Pihak dari mempelai akan di hadapkan dengan masyarakat setempat beserta *Tumenggung* di balai pertemuan (balai adat),

Penunjukan dan kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam dilakukan apabila terdapat keinginan dari pihak mempelai yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah ayah kandungnya ataupun dari wali nasabnya.

Sehingga, apabila keadaan seperti itu terjadi. Maka, masyarakat Suku Anak Dalam mengadakan musyawarah dan pertemuan di balai adat. Hal ini dilakukan untuk menentukan atau menunjuk wali dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam.

Penunjukan dan kesepakatan wali dalam pernikahan ini bukan hanya karena keinginan dari mempelai yang ingin menjadikan wali nasabnya sebagai wali nikah. Akan tetapi, jika seandainya terjadi perselisihan antara masyarakat mengenai perwalian nikah. Maka, penyelesaian masalah tersebut juga dilakukan hal serupa seperti yang peneliti jabarkan di atas. Jika

seandainya Ayah dari mempelai perempuan tersebut berhalangan atau sakit maka boleh digantikan kepada orang lain.

Hal ini didasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suhartono seorang Ketua Adat masyarakat Suku Anak Dalam yang mengatakan :

"Dalam proses penunjukkan wali nikah ini terdapat kriteria-kriteria tertentu, jika seandainya ayah kandung dari mempelai perempuan ini mengalami halangan atau sakit untuk menjadi wali dalam pernikahan maka masyarakat setempat berkumpul di balai pertemuan, lalu kemudian menunjuk siapa yang lebih layak untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Dalam hal ini, kami sebagai ketua adat/wakil ketua adat hanya sekedar mendampingi *Tumenggung* dalam setiap agenda adat yang ada di masyarakat. Jika seandainya terjadi perselisihan kami mencari jalan tengahnya untuk mencari solusi yang tepat disamping mendampingi ketua adat, kami juga memberikan masukan kepada *tumenggung* dalam setiap tindak tanduknya."<sup>133</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan, bahwasanya dalam proses penunjukan wali nikah di masyarakat Suku Anak Dalam ini dilakukan di balai pertemuan yang di hadiri oleh masyarakat setempat, *Tumenggung*, ketua adat dan wakil ketua adat.

## 2. Alasan Kepala Suku Sebagai Wali Nikah

### a Tradisi Masyarakat Setempat

Dalam urusan menjadi seorang wali nikah, *Tumenggung* menjadi orang yang paling penting dalam prosesi pernikahan pada Suku Anak Dalam, *Tumenggung* sudah menjadi tradisi sebagai wali dalam pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam. Hal ini

---

<sup>133</sup>Suhartono (Ketua Adat Suku Anak Dalam), *Wawancara*, 02 November 2022

sudah menjadi tradisi adat secara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam. Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dol Kopek masyarakat Suku Anak Dalam yang mengatakan sebagai berikut :

"Dalam proses pernikahan, sudah menjadi tradisi adat secara turun temurun bahwa seorang *Tumenggung* mempunyai kewenangan dan kewajiban sebagai wali dalam pernikahan Suku Anak Dalam. Karena sudah menjadi tradisi yang kental maka sulit untuk di pisahkan apalagi sampai di rubah."<sup>134</sup>

Dari hasil wawancara di atas, bahwasanya *Tumenggung* sendiri sudah dari dahulu menjadi wali dalam pernikahan Suku Anak Dalam. Sehingga sudah menjadi tradisi secara turun temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Karena sudah menjadi tradisi turun temurun, masyarakat Suku Anak Dalam tidak pernah meminta bantuan kepada pihak kantor urusan agama (KUA) setempat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Muhammad Hasbiallah Kepala KUA yang mengatakan sebagai berikut ini :

"saya selaku kepala KUA yang masih berada di Kawasan Bukit 12 Jambi ini tidak pernah menjadi wali pada pernikahan Suku Anak Dalam. Mungkin sudah menjadi tradisi dari mereka untuk mempertahankan warisan nenek moyang mereka. Sehingga enggan melibatkan pihak luar dalam prosesi pernikahan mereka. Dan saya pribadi pun menilai untuk wali nikah pada pernikahan Suku Anak Dalam ini kurang relevan dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam Islam".<sup>135</sup>

<sup>134</sup>Dol Kopek (Masyarakat Suku Anak Dalam), *Wawancara*, 02 November 2022

<sup>135</sup>Muhammad Hasbiallah (Kepala KUA), *Wawancara*, 02 November 2022

Dari hasil wawancara di atas, bahwasanya KUA sendiri tidak memiliki peran dan andil terhadap prosesi pernikahan Suku Anak Dalam khususnya pada masalah perwalian dikarenakan masyarakat Suku Anak Dalam masih mempertahankan tradisi yang sudah di wariskan secara turun-temurun.

Dikarenakan masyarakat Suku Anak Dalam, enggan melibatkan pihak luar termasuk KUA dalam prosesi pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam. Sehingga, dalam urusan pencatatan nikah di KUA pun tidak ada satupun yang tercatat dikarenakan ingin menghindari tercampurnya adat dan tradisi masyarakat Suku Anak Dalam dari pihak luar yang mencoba mengatur atau bahkan mengusik adat dan tradisi mereka, termasuk pada persoalan pernikahan Suku Anak Dalam masih sangat mempertahankan tradisi dan adat yang ada meskipun sudah ada yang menganut agama Islam.

#### **b Sebagai Penghormatan Kepada Kepala Suku**

Masyarakat Suku Anak Dalam sangat menghormati *Tumenggung* sebagai pemimpin. Maka dari pada itu, *Tumenggung* diangkat menjadi wali dalam pernikahan bagi pihak keluarga mempelai. Keberadaan *Tumenggung* sendiri sangat dihargai dan dipuji oleh masyarakat setempat, pasalnya beliau merupakan pemimpin kelompok suku yang mempunyai peran dan tanggungjawab penuh terhadap kelompoknya.

Maka, dari pada itu biasanya masyarakat melakukan penghormatan kepada Kepala Suku di balai pertemuan dengan melakukan doa-doa untuk Kepala Suku. Jika kelompok suku yang sangat tradisional (yang masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme) biasanya mereka bermunajat kepada roh-roh nenek moyang mereka dan benda-benda kuno peninggalan dari leluhur mereka. Akan tetapi, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kepada kelompok Suku Anak Dalam yang sudah memeluk agama Islam.

Sehingga, bentuk penghormatan yang diberikan adalah dengan mendoakan *Tumenggung* terhadap Allah SWT. Hal ini didasarkan oleh hasil wawancara peneliti dengan seorang masyarakat setempat yang mengatakan sebagai berikut :

"Kami memberikan penghormatan kepada tumenggung di balai pertemuan, kemudian kami melakukan doa kepada Allah SWT terhadap keselamatan *Tumenggung* dan keberkahan kepada mempelai yang akan melangsungkan pernikahan."

Dari hasil wawancara di atas, bentuk penghormatan yang diberikan oleh masyarakat setempat terhadap *Tumenggung* sendiri dilakukan di balai pertemuan dengan melakukan doa bersama. Hal ini dilakukan untuk ucapan terimakasih masyarakat setempat kepada Kepala Suku.

Penghormatan kepada Kepala Suku ini semata-mata adalah bentuk terimakasih dari masyarakat Suku Anak Dalam kepada *Tumenggung* (Kepala Suku) karena sudah setia dan

bertanggungjawab atas masyarakat Suku Anak Dalam selama menjadi *Tumenggung*.

Maka, setiap ada masyarakat Suku Anak Dalam yang melakukan pernikahan, masyarakat berbondong-bondong datang ke balai pertemuan untuk berdoa akan keselamatan, keberkahaan serta untuk kedua mempelai yang melakukan pernikahan.

## **B. Wali Nikah Pada Pernikahan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

### **1. Wali Nikah Pada Pernikahan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi Perspektif Hukum Islam**

Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Apabila tidak terpenuhi maka status pemikahannya tidak sah. Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali itu ada yang umum dan ada yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Yang dibicarakan penulis di sini adalah wali terhadap manusia yaitu masalah perwalian dalam perkawinan. Dalam hal ini peneliti ingin menjabarkan mengenai pelaksanaan perwalian Masyarakat Suku Anak Dalam, pada pandangan hukum Islam sebagai berikut ini :

#### **a Mekanisme Pemilihan Wali Nikah Perspektif Hukum Islam**

##### **1) Kepala Suku dan Keturunan Kepala Suku**

Dalam mekanisme pemilihan wali nikah pada masyarakat Suku Anak Dalam ini diwalikan oleh *Tumenggug* (Kepala Suku) dan keturunan dari *Tumenggung* (Kepala

Suku). Masyarakat Suku Anak Dalam pada umumnya menjadikan seorang *Tumenggung* ataupun dari keturunan *Tumenggung* untuk menjadi seorang wali dalam pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam.

Perwalian nikah yang berdasarkan dari Kepala Suku dan keturunan Kepala Suku ini, sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum Islam. hal ini disyaratkan harus mengikuti ketentuan dan syarat yang ada di dalam *taukil wali* nikah. Dalam pandangan hukum Islam sendiri perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Mengenai perwalian ini, terdapat dua istilah perwalian yakni perwalian terhadap diri dan perwalian terhadap harta kekayaannya. Dalam hal ini, peneliti lebih memfokuskan pada aspek perwalian terhadap diri (pernikahan).

Perwalian terhadap diri yaitu kekuasaan seseorang untuk mengatur dan bertanggungjawab atas kebutuhan seseorang yang ada dibawah kekuasaannya dalam kebutuhan pribadinya seperti perkawinan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali.

Sebagaimana Nabi SAW yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad perkawinan, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَغَيْنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ  
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي  
إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Haddad dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali." Abu Daud berkata; Yunus meriwayatkan dari Abu Burddah, sedangkan Israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah. (Nomor 1132 HR. Ahmad, Daruqutni, Thabrani, Baihaqi)<sup>136</sup>.

Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah yakni syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.<sup>137</sup>

<sup>136</sup>A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung: CV Diponegoro), h. 437

<sup>137</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 7*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1980), h. 7

Dilihat dari segi pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam pada pemikahannya. Di tinjau dari segi rukun dan syarat sudah memenuhi syarat dan rukun yang ada. Dalam segi kedudukan wali yaitu *Temenggung* (Kepala Suku) bisa dikatakan sebagai wali nikah dalam kategori *taukil wali*.

Dalam realitanya wali nasab dari mempelai perempuan masih ada dan tidak berhalangan atau berpergian, serta keberadaan dari pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk pun juga sudah ada yakni kepala KUA sendiri. Hal ini sebagaimana hadis yang berbunyi sebagai berikut ini :

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَوَلِيٌّ مِنْ لَّا وَوَلِيٌّ لَهُ

Artinya : Sungguh Penguasa/hakim adalah wali bagi yang tidak memiliki wali (H.R Ahmad)<sup>138</sup>

Maka seorang hakim yang menjadi wali nikahnya, menikahkannya atau berhak mewakilkan kepada orang lain. Di negara kita, pemerintah telah membentuk Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai petugas resmi yang menangani masalah pernikahan. Sehingga dalam hal ini, pejabat resmi KUA merupakan hakim yang berhak menjadi wali pernikahan, ketika wali kerabat tidak ada, atau terjadi sengketa. Sedangkan dalam realitanya, masyarakat Suku Anak Dalam tetap menetapkan *Tumenggung* sebagai wali nikah.

<sup>138</sup>A.Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*,..., h. 450

Dalam kajian *taukil wali* nikah sudah selaras yang di utarakan dalam kitab *Al-Manhaj* karangan Syekh Zakaria Al-Anshori bahwa *Taukil* atau mewakili permasalahan kepada seseorang yang diperbolehkan oleh syariat.<sup>139</sup>

Juga akad *wakalah sah* pada *istifa* (memenuhi) tuntutan siksa pada Ibnu Adam seperti *qishosh* dan *had qodaf* (tuduhan), tapi ada yang mengatakan ini tidak boleh kecuali dihadapan *al-Muwakkil*, tidak boleh *taukil* terhadap masalah ibadah yang *fardhu ain* seperti sholat *fardhu*, masalah *syahadah* (kesaksian) sumpah *Ila*, sumpah *li'an*, semua bentuk sumpah, dan *dzihar* menurut *qoul ashoh* juga *Iqror* (pengakuan) menurut *qoul Ashoh*.<sup>140</sup>

Dalam hal ini, yang seharusnya menjadi wali dalam pernikahan Suku Anak Dalam adalah ayah kandung dari calon mempelai sendiri, bukanlah *Tumenggung*. Wali dekat atau wali *qarib* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Secara keseluruhan, urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

- p. Ayah kandung.
- q. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
- r. Saudara laki-laki sekandung.

<sup>139</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975), h. 61.

<sup>140</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam...*, h. 61.

- s. Saudara laki-laki seayah.
- t. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- u. Anak laki -laki saudara laki-laki seayah.
- v. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- w. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- x. Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
- y. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- z. Anak laki -laki paman sekandung.
  - aa. Anak laki-laki paman seayah.
  - bb. Saudara laki-laki kakek sekandung.
  - cc. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
  - dd. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>141</sup>

Sehingga dalam tinjauan hukum Islam terhadap perwalian nikah berdasarkan keturunan Kepala Suku yang dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Islam. Hal ini dikarenakan, dalam hukum Islam yang berhak menjadi wali nikah ialah wali nasab yaitu ayah kandung dan atau kerabat laki-laki yang senasab seperti yang telah peneliti jabarkan di

---

<sup>141</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali press, 2013), h. 67.

atas, kedudukan *Tumenggung* bisa dijadikan sebaai wali dalam *taukil wali* nikah.

## 2) Penunjukan dan Kesepakatan Masyarakat Setempat

Dalam proses penunjukan wali nikah di masyarakat Suku Anak Dalam ini dilakukan di balai pertemuan. Hal ini dilakukan, jika terjadi konflik ataupun keinginan dari mempelai yang menginginkan ayah kandungnya atau wali nasabnya menjadi wali dalam pernikahannya.

Berdasarkan dari musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam di balai adat ini, semata-mata ingin menyempurnakan dan mengikuti syariat atau hukum Islam secara menyeluruh. Perwalian nikah yang berdasakan dari penunjukan dan kesepakatan masyarakat setempat ini, sudah sesuai dengan hukum Islam Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut ini :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ...

Artinya : “.... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”. (Q.S Al-Maidah ; 2)<sup>142</sup>

Kebaikan (kebajikan) yang tertera di ayat di atas mencakup seluruh unsur agama Islam prinsip-prinsip keimanan, penegakan syariat seperti mendirikan shalat dan khususnya dalam konteks penentuan wali dalam pernikahan. Dalam ayat ini, setelah memberitahukan ragam kebaikan,

<sup>142</sup>Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan*,..., h.126

ternyata di penghujung ayat, Allah SWT menjelaskan itulah bentuk-bentuk ketakwaan (sifat-sifat kaum *muttaqîn*). Termasuk dalam aspek penunjukan dan kesepakatan dalam musyawarah perwalian nikah yang dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam.

Dalam pandangan hukum Islam, penunjukan dan kesepakatan terhadap wali nasab dalam pernikahan Suku Anak Dalam ini sangat diperkenankan. Hal ini dikarenakan, dalam persoalan wali dalam pernikahan yang lebih diprioritaskan ialah wali nasab dari mempelai yaitu ayah kandungnya. Walaupun dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan sama sekali siapa saja yang berhak menjadi wali. Menurut *jumhur* ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabila, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali menjadi dua kelompok.

Pertama, wali dekat atau wali *qarib* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali *mujbir*. Ketidakhurusan meminta pendapat dari *Tumenggung* adalah karena orang yang masih

mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan masih ada yakni ayah kandung dari mempelai. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang memberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.<sup>143</sup>

Kedua, wali jauh atau wali *ab'ad* yaitu wali dalam garis keturunan selain dari ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu, Rasulullah SAW bersabda :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحَهَا  
الْوَالِيَّ فَيَنْكِحَهَا بَاطِلٌ فَيَنْكِحَهَا بَاطِلٌ فَيَنْكِحَهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا  
أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَأَ وَوَيْ لَهُ

Artinya: " Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali."<sup>144</sup>

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut :

- 10) Tidak ada wali nasab;
- 11) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*;
- 12) Wali *aqrab* ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh + 92,5 km (masa *fatul qasri*) atau dua hari perjalanan;
- 13) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui;

<sup>143</sup>M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*,..., h. 9.

<sup>144</sup>A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*,..., h. 444

- 14) Wali *aqrabnya a'dal*;
- 15) Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit);
- 16) Wali *aqrabnya* sedang *ihram*;
- 17) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah; dan
- 18) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada

Sehingga, dari penjabaran dan penjelasan di atas mengenai orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan ini adalah ayah kandung dan atau wali nasabnya.

*Tumenggung* (Kepala Suku) tidak memiliki kecakapan (tidak sesuai) ataupun wewenang untuk menjadi seorang wali nikah dalam pandangan hukum Islam.

#### **b Alasan Kepala Suku Sebagai Wali Nikah Perspektif Hukum Islam**

##### **1) Tradisi Masyarakat Setempat**

Bahwasanya *Tumenggung* sendiri sudah dari dahulu menjadi wali dalam pernikahan Suku Anak Dalam. Sehingga sudah menjadi tradisi secara turun temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Tradisi Masyarakat Setempat yang menjadikan *Tumenggung* sebagai wali dalam pernikahan ini, sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum Islam. Karena sudah menjadi tradisi turun temurun, masyarakat Suku Anak Dalam tidak

pernah meminta bantuan kepada pihak kantor urusan agama (KUA) setempat.

KUA sendiri tidak memiliki peran dan andil terhadap prosesi pernikahan Suku Anak Dalam khususnya pada masalah perwalian dikarenakan masyarakat Suku Anak Dalam masih mempertahankan tradisi yang sudah di wariskan secara turun-temurun.

Disamping enggan melibatkan pihak luar dalam proses perwalian nikahnya, wali nikah dalam masyarakat Suku Anak Dalam ini ialah seorang *Tumenggung* disebabkan masyarakat Suku Anak Dalam masih mempertahankan tradisi adat yang sudah berlangsung secara turun temurun. Sedangkan dalam Islam tidak mengenal istilah seperti demikian.

Dari hal di atas, dalam pandangan hukum Islam sendiri diperkenankan menjadi wali dalam pernikahan dengan syarat sebagai *taukil wali* dalam pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam. Hal ini bisa diperkenankan, tanpa adanya seizin dari wali nasab dari mempelai yang bersangkutan.

Dalam kajian hukum Islam dikenal dengan istilah *urf*, dimana adat dan kebiasaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Islam. Ada empat

syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum. Pertama, tidak bertentangan dengan salah satu *nash syariah*. Kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan. Ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya. Keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.<sup>145</sup>

Dengan kata lain, perwalian nikah yang dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam masih mendahulukan tradisi ketimbang dengan ketentuan-ketentuan mengenai wali dalam pernikahan.

Kalaupun juga, keberadaan *Tumenggung* sebagai wali hakim dalam pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam, tetap tidak bisa dikategorikan sebagai wali hakim. Walaupun definisi wali hakim yang kita ketahui yakni orang-orang yang berhak menjadi wali orang-orang yang terkemuka di daerah tersebut atau orang-orang yang alim.<sup>146</sup>

Sehingga dalam tinjauan hukum Islam terhadap perwalian yang dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Islam, dengan syarat sebagai *taukil wali* dalam pernikahan.

---

<sup>145</sup>Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 283.

<sup>146</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,..., h. 54

## 2) Sebagai Penghormatan Kepada Kepala Suku

Kepala Suku diangkat oleh masyarakat Suku Anak Dalam sebagai wali dalam pernikahan adalah bentuk penghormatan masyarakat terhadap Kepala Suku. Penghormatan kepada Kepala Suku ini semata-mata adalah bentuk terimakasih dari masyarakat Suku Anak Dalam kepada *Tumenggung* (Kepala Suku) maka dari itu Kepala Suku dijadikan wali nikah dalam pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam.

Penghormatan kepada Kepala Suku dalam konteks Perwalian nikah ini, sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum Islam. Dalam sudut pandang hukum Islam, dalam persoalan wali dalam pernikahan yang lebih diprioritaskan ialah wali nasab dari mempelai yaitu ayah kandungnya ataupun wali nasab laki-laki yang sejalur dengan mempelai. Namun, keberadaan *Tumenggung* sebagai wali nikah bisa dijadikan sebagai wali dalam pernikahan asalkan dikategorikan sebagai *taukil wali* dalam pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam.

Dalam segi *urf* (adat) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Islam. Sedangkan yang terjadi di lapangan, adat yang dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam ini tidak bertentangan dengan

syariat ataupun ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum Islam.

## **2. Wali Nikah Pada Pernikahan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi Perspektif Hukum Positif**

Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Ketentuan mengenai Perwalian sejatinya telah dijelaskan secara rinci dan komprehensif di dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Maka, dalam hal ini peneliti akan menjabarkan mengenai perwalian nikah pada pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam sebagai berikut ini :

### **a Mekanisme Pemilihan Wali Nikah Perspektif Hukum Positif**

#### **1) Kepala Suku dan Keturunan Kepala Suku**

Karena sudah menjadi kebiasaan dan tradisi leluhur dari masyarakat Suku Anak Dalam, bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Suku Anak Dalam ialah *Tumenggung* (Kepala Suku) dan keturunan ataupun kerabat laki-laki dari pihak *Tumenggung* sendiri yang menjadi wali dalam pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam.

Perwalian nikah yang berdasarkan dari kepala suku dan keturunan Kepala Suku ini, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum positif. Dalam sudut

pandang hukum positif yakni di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4 yang berbunyi:

- 3) Apabila diantara kedua orang tua telah meninggal maka cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Apabila keduanya telah meninggal maka ijin diperoleh dari wali dari garis keturunan ke atas selama masih ada.<sup>147</sup>

Bahwasanya seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Sedangkan amanah yang diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini seorang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali nasab dari mempelai.

Hal ini juga diamini dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam dalam yang menyatakan :

Pasal 21 :

- 5) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua,

---

<sup>147</sup>Pasal 6 Ayat 3 dan 4, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- 6) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 7) Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 8) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>148</sup>

Sementara itu ada petunjuk yang membolehkan wali di luar pasal yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas. Maka, *Tumenggung*, menjadi wali nikah telah sesuai dalam ketentuan yang ada di dalam KHI.

Hal ini dikarenakan, dalam konteks perwalian dalam pernikahan Suku Anak Dalam keberadaan *Tumenggung* sebagai wali dalam pernikahan ini adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan pernyataan yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Padahal ditinjau dari segi rukun dan syarat wali nikah dalam pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam keadaan dari wali nasab mempelai memenuhi syarat dan rukun yang

---

<sup>148</sup>Pasal 21, Kompilasi Hukum Islam

ada. Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 18 Ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut ini :

Pasal 18 :

- 2) Syarat wali nasab adalah:
  - a) Laki-laki;
  - b) Beragama Islam;
  - c) Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
  - d) Berakal;
  - e) Merdeka; dan
  - f) Dapat berlaku adil.

Dari ketentuan Pasal 18 Ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam, sudah memenuhi rukun dan syarat wali dalam pernikahan. Namun, dalam hal ini penentuan *Tumenggung* sebagai wali dalam pernikahan sudah sah dalam pandangan hukum positif dikarenakan posisi *Tumenggung* yang sudah memenuhi kriteria-kriteria yang telah peneliti jabarkan di atas. Sehingga, pelaksanaan perwalian dalam pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

## 2) Penunjukan dan Kesepakatan Masyarakat Setempat

Penunjukan wali nikah di masyarakat Suku Anak Dalam ini dilakukan di balai pertemuan, dimana masyarakat Suku Anak Dalam menunjuk ayah kandungnya ataupun wali nasabnya sebagai wali dalam pernikahan. Sebagaimana yang telah dijabarkan di sub-bab sebelumnya. Penunjukan dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam penentuan

wali dalam pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam dilakukan apabila ada keinginan dan ataupun konflik dalam penentuan wali nikah.

Perwalian nikah yang berdasakan dari penunjukan dan kesepakatan masyarakat setempat ini, sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum positif

Dalam pandangan hukum positif, penunjukan dan kesepakatan terhadap wali dalam pernikahan Suku Anak Dalam ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dikarenakan, masyarakat Suku Anak Dalam bermusyawarah dalam menentukan wali nikah dengan melakukan penunjukan dan kesepakatan bersama terhadap wali nasabnya yakni ayah kandungnya di balai pertemuan.

Karena sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udhur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup>Pasal 22, Kompilasi Hukum Islam

Dari hal di atas, mengenai orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan sudah di jabarkan di dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yakni wali nasab (ayah kandung). Seperti yang dicantumkan di dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kadung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.<sup>150</sup>

Sehingga, pelaksanaan perwalian dalam pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>150</sup>Pasal 21 Ayat (1), Kompilasi Hukum Islam

## **b Alasan Kepala Suku Sebagai Wali Nikah Perspektif Hukum Positif**

### **1) Tradisi Masyarakat Setempat**

Sudah menjadi tradisi turun temurun, masyarakat Suku Anak Dalam menjadikan seorang *Tumenggung* menjadi wali dalam pernikahan, Tradisi masyarakat setempat dalam menunjuk *Tumenggung* sebagai wali nikah dalam pernikahan ini, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum positif. Masyarakat Suku Anak Dalam tidak pernah meminta bantuan kepada pihak kantor urusan agama (KUA) setempat.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>151</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, KUA sendiri tidak memiliki peran dan andil terhadap prosesi pernikahan Suku Anak Dalam, apalagi pada masalah perwalian dikarenakan masyarakat Suku Anak Dalam masih mempertahankan tradisi yang sudah di wariskan secara turun-temurun.

Maka, dalam pandangan hukum positif, tradisi dan adat dari masyarakat Suku Anak Dalam mengenai perwalian

---

<sup>151</sup>Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

nikah, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan, masyarakat Suku Anak Dalam tetap ingin menjadikan *Tumenggung* (Kepala Suku) sebagai wali dalam pernikahan Suku Anak Dalam. Mereka tidak ingin melibatkan pihak luar sebagai wali dalam pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam dikarenakan takut mencampuri dan menghilangkan adat dan tradisi nenek moyang mereka.

*Tumenggung* sendiri bisa dikategorikan sebagai wali hakim dalam pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam. Hal ini disebabkan, dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut ini :

Pasal 23 :

- 3) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- 4) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>152</sup>

Dari ketentuan di atas yang terdapat di Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, dapat dikatakan bahwasanya *Tumenggung* bisa dapat serta merta menjadi wali hakim dalam pernikahan Suku Anak Dalam. Sebab, keberadaan wali

---

<sup>152</sup>Pasal 23, Kompilasi Hukum Islam

nasab dari mempelai tidak ada dan sedang berhalangan, dan sakit.

Sehingga, pelaksanaan perwalian dalam pernikahan masyarakat Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

## 2) Sebagai Penghormatan Kepada Kepala Suku

Masyarakat Suku Anak Dalam pada umumnya, menghormati *Tumenggung* oleh karena itu diangkat sebagai wali nikah dalam pernikahan dan pengabdianya sebagai pemimpin suku. Dari hal tersebut, masyarakat Suku Anak Dalam mengangkat dan menjadikan *Tumenggung* sebagai wali dalam pernikahan yang ada di lingkungan masyarakat Suku Anak Dalam.

Berdasarkan penghormatan yang dilakukan masyarakat Suku Anak Dalam sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam hukum positif. Bentuk penghormatan yang di berikan oleh masyarakat Suku Anak Dalam terhadap *Tumenggung* (Kepala Suku) dengan memberikan doa selamat dan keberkahan kepada *Tumenggung*.

Hal ini dikarenakan, masyarakat Suku Anak Dalam sangat menghormati *Tumenggung* sehingga mengangkat *Tumenggung* menjadi wali nikah pada pernikahan masyarakat

Suku Anak Dalam. Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

Pasal 20 :

- c. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- d. Wali nikah terdiri dari :
  - a) Wali nasab;
  - b) Wali hakim<sup>153</sup>

Dari Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan ialah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas (wali nasab) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Sehingga, dari uraian tersebut penghormatan kepada *Tumenggung* dengan menjadikannya sebagai wali nikah yang dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif).

---

<sup>153</sup>Pasal 20, Kompilasi Hukum Islam

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan di bab sebelumnya, terdapat kesimpulan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

Wali nikah pada pernikahan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi adalah *Tumenggung* (Kepala Suku). Jika *Tumenggung* berhalangan, sakit atau meninggal dunia, maka, yang menjadi wali adalah keturunan dari *Tumenggung* (Kepala Suku). Terdapat dua cara dalam mekanisme pemilihan wali nikah yakni, Pertama, Kepala Suku dan keturunan Kepala Suku. Kedua, penunjukan dan kesepakatan masyarakat setempat, yaitu pada kasus apabila mempelai menginginkan wali nasabnya sebagai wali nikah.

Wali nikah utama pada pernikahan Suku Anak Dalam adalah *Tumenggung* (Kepala Suku) atau keturunannya ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan dalam ketentuan hukum Islam keberadaan *Tumenggung* bisa dikategorikan sebagai wali nikah dengan sebagai *taukil wali*.

Wali nikah utama pada pernikahan Suku Anak Dalam adalah *Tumenggung* (Kepala Suku) atau keturunannya ini sudah sesuai dengan hukum positif. Dikarenakan dalam ketentuan hukum positif yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali. Adapun wali nikah yang berasal dari nasab yang merupakan hasil penunjukan dan kesepakatan dari

masyarakat berdasarkan dari keinginan mempelai ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif.


## **B. Saran**

Berdasarkan dari uraian pembahasan di dalam tulisan ini mengenai wali nikah pada pernikahan suku anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Taman Nasional Bukit 12 Jambi, maka diperlukan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Hendaknya agar pemerintah setempat lebih memperhatikan kehidupan Suku Anak Dalam/Orang Rimba tersebut, dan tidak membiarkan mereka dengan keterbelakangan pendidikan, isalaupun sifat dari mereka yang semi nomaden yaitu suka berpindah-pindah tetapi bukan berarti kita tidak memberikan .programprogram khusus kepada mereka, karena setiap segala sesuatu itu dapat.berubah walaupun membutuhkan waktu yang relativ lama, dan semua itu dapat.terwujud apabila dilakukan dengan kesungguhan dan kerja keras, mereka saja mampu bertahan dan berlama-lama dalam peminangan masak pemerintah tidak mampu dalam menjalankan semua program-programnya dengan konsisten dan .berkelanjutan walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama.
2. Melindungi dan menjamin kehidupan mereka, layaknya seperti rakyat biasa dan tidak mengucilkan mereka, hutan adalah tempat mereka tinggal, maka jangan jadikan hutan mereka sebagai lahan untuk pemerintah yang mengakibatkan mereka tergesur dan harus pergi, biarkanlah mereka mendapatkan ketentraman di dalam hutan, karena

sesungguhnya walaupun mereka tinggal di dalam hutan tetapi mereka bahagia bahkan lebih bahagia dari kehidupan yang di luar mereka menjadikan hutan sebagai tempat tinggal mereka, mereka menjadikan hutan sebagai alam dan guru mereka dari sanalah mereka belajar tentang kehidupan.

3. Dan terakhir, besar harapan penulis agar mereka nantinya dapat diajarkan ilmu agama yang baik, seperti Islam dll. Dan hendaknya program ini betul-betul di jalankan tidak hanya sebagian dari mereka yang mendapatkan pelajaran, tetapi semua Suku Anak Dalam/Orang Rimbo yang ada di Jambi dimanapun ia berada mendapatkan pendidikan dan pelajaran sama seperti kita, dan harapan penulis agar pemerintah mau menyisihkan dana untuk mereka karena mereka juga merupakan bagian dan tanggung jawab kita semua.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004)
- Abidin. Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Abu Ahmad & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002)
- Amin. Muhammad Summa, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2005)
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010)
- Hassan. A, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung: CV Diponegoro)
- Husein. Muhammad Bin Ma'ud, *Al-Tahdhib Fi Fiqhil Al-Imam Ash-Shafi'i, Jilid V*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 2010)
- Idris. M. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Cet. Ke-2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Jawad. Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011)
- Kompilasi Hukum Islam
- Mahmud. Peter Marzuki, *Penelitian Hukum, (rev.ed.)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Manan. Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Moleonge Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2010) Nasution, *Melode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Muarif. Hasan Ambary, et al., *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2005)
- Mudjieb. Abdul, et al., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007

- Rofiq. Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali press, 2013)
- Rusyd. bnu, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, juz II, (1409H/1989M)
- Sabiq. Sayyid, *Fikih Sunnah (Alih Bahasa oleh Moh. Thalib)*, (Bandung : Al Ma'arif, 1997)
- Sabiq. Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 7*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1980)
- Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013)
- Svinarky. Irene dkk, "Pola Komunikasi Perkawinan Menggunakan Surat Taukil Dilihat Dai Prespektif Hukum", *Jurnal : DIMENSI*, Volume 11 Nomor 1 : 100-114 MARET 2022 ISSN: 20859996
- Syarifuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009)
- Thalib. M, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1993)
- Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed3, Cet. Ke-2* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yunus. M, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1996)

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**



**N**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA**

Hari/ Tanggal : Jumat 21 Januari 2022  
 Nama : Shahil Putra  
 NIM : 181110069  
 Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
<u>Pelaksanaan Pernikahan                      tidak sesuai anak dalam                      menurut agama adat dan                      undang-undang no 1 tahun                      1979 (studi kasus nasronat                      Bukit 12 Jambi)</u>	 .....	1. <u>Dr. Yasmira, M.A</u>	 1. ....
		2. <u>Fauzan, M.H</u>	 2. ....

Wassalam  
 Ka. Prodi HKI/ HES/HTN  
  
Ery Mike, M.H  
NIP. 198811192019032010

Dipindai dengan CamScanner


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Sanbil Putra  
 Jurusan / Prodi : Aswaja Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Beli Al-Qur'an yg ada Tajwid.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  Masalahnya belu jelas antara teori d- praktek.	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II  
  
  
 Dr. Yekenta, M.A.  
 NIP: .....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI**

**Nama** : *Abdul Perm*  
**Jurusan / Prodi** : *Hukum Keluarga (S1)*

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>Celis, &amp; Right by</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. <i>Fils mengang pendahuluan dan isi' isi' dan fils (19) parit</i> 2. <i>Rumusan masalah, &amp; sesuai dgn judul</i> 3. <i>Cel cara pembantaan politik Ardehul.</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
 Penyeminan, I, II  
  
*Fatah, M.H.*  
 NIP.

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51275-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfatbengkulu.ac.id](http://www.uinfatbengkulu.ac.id)

Nomor : 1036/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi

06 September 2022

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



Dr. H. A. Armunida, M.Ag.  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :  
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1036/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Yusmita, M.Ag  
NIP. : 197106241998032001  
Tugas : Pembimbing I
3. N A M A : Fauzan, MH  
NIP : 197707252002121603  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Ababil Putra  
NIM/Prodi : 1811110069/HKI  
Judul Skripsi : Wali Nikah Pada Pernikahan Suku Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 06 September 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

**Tembusan:**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abasi Putra Pembimbing I/II : Dr. Yusaita, M.A  
 NIM : 18040269 Judul Skripsi : Ukuf Nikah Pada Perkawinan  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perjanjian (Studi di ranah Nasional  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam Bait 12 Parob)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Jum. 16.9.22	Daftar Isi	Buat Daftar Isi	[Signature]
2	Sabtu. 20.9.22	Daftar Isi	Perbaiki	[Signature]
3	Jum. 23-9-22	Daftar Isi	Ace	[Signature]
4	Jum. 23-9-22	Bab I	Perbaiki	[Signature]
5	Jum. 7-10-22	Buat pedoman wawancara	Bagaimana dgn daftar isi	[Signature]
6	Sabtu 10/10-22	pedoman wawancara	Perbaiki	[Signature]
7	Sabtu 25/10-22	Pedoman wawancara	Perbaiki	[Signature]
8	Jum. 29/10-22	Bab II - III	Perbaiki wali nikah	[Signature]
9	Jum. 29/10-22	Bab IV	Data Fokus	[Signature]
10	Sabtu 12/11-22	Bab IV - B	Analisis pada Teori/ ayat/ hadis	[Signature]
11	Sabtu 24/11-22	Bab V - Y	Perbaikan	[Signature]
12	Jum. 23/12-22	Bab I - Y	Kurikulum - perbaikan	[Signature]
13	Jum. 23/12-22	Bab I - Y	Ace	[Signature]

Bengkulu, ..... M

..... H

Pembimbing I

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI

[Signature]  
 (.....)  
 NIP. 19060092019031002

(Dr. Yusaita, M.A)  
 NIP. ....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
 BENGKULU  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : A Babil Putra Pembimbing I/II : Fauzan, S.Ag, M.H  
 NIM : 1811110069 Judul Skripsi : Wali Nikah Pada Pernikahan  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam dan Suku anak dalam Perkerabatan Islam  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam dan dan hukum positif (Studi di rumah nasional  
buku 10 jambi)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	Rabu 5.10.22	Kenali pendahuluan Perbincangan Metodologi		
	Kamis 6.10.22	Kenali Rumusan Masalah		
	Jumat 7.10.22	Kenali Bab III		
	Sabtu 11/10.22	Kenali pedoman umum		
	Rabu 23.11.22	Kenali Bab IV		
	Kamis 24.11.22	Kenali Kesimpulan Ciri Daftar pustaka		
	Senin 28.11.22	Kenali Bab I-V		
	Senin 28.11.22	Acc - Bab I-V, untuk & tanda ke pembimbing I		

Bengkulu, ... .. M

..... H  
 Pembimbing I/II

Mengetahui  
 Kaprodi MKI/HES/MTN

(Babil Putra)  
 NIP. 198612092019031002

(Fauzan, S.Ag, M.H)  
 NIP. 197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS**

Nomor: SK.15/LT-FSY/12/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Ababil Putra  
 NIM : 1811110069  
 Prodi : HKI

Dosen Penguji:

Penguji : Dr. Suwarjen, MA  
 NIP :

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui  
 Wakil Dekan 1

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
 NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 06 - 10 - 2022  
 Pengelola Lab Tahsin,

**Winda Nurkhalifah, M.H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA	ABABIL Purni
NIM	18110008
PRODI	Keperawatan Keluarga Islam
DOSEN PENGUJI	Dr. Fuwarijin, S.Ag., MA.
SURAT YANG DIUJI	Al-Baqarah 1-18, An-Nisa' 1-6
NILAI	71
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS	Lulus
CATATAN KESALAHAN	

- Makhariji huruf ada yang kurang tepat.  
 - Tajwid masih ada yang salah  
 - Panjang - Pendek masih ada yang salah.

Bengkulu, Desember 2022

Dosen Penguji,

  
 Dr. Fuwarijin, MA

### SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Ababil Putra

Nim : 1811110069


Prodi : Hukum Keluarga Islam

JudulSkripsi : Wali nikah pada pernikahan Suku Anak Dalam Prespektif Hukum  
Islam dan Hukum Positif (Taman Nasional Bukit 12 Jambi)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ....<sup>23%</sup>.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

  
Hidayat Darussalam, M.E.Sy.  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,

Materai  
10.000  
  
METERAI  
TEMPER  
E-E2AKX190218092  
NIMI: 1811110069



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 Jalan Haden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uiniasbengkulu.ac.id](http://www.uiniasbengkulu.ac.id)

Nomor : 1231/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022 21 Oktober 2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth  
 Kepala Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
 Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
 Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Ababil Putra  
 NIM : 1811110069  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
 Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
 melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul: **"Wali Nikah pada  
 Pernikahan Suku Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan  
 Hukum Positif (Studi di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)"**.  
 Tempat Penelitian : Jambi

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
 terima kasih.

An. Dekan,  
 Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag.<sup>1</sup>  
 NIP.197705052007102002

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**WALI NIKAH PADA PERNIKAHAN SUKU ANAK DALAM**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**  
**(STUDI DI TAMAN NASIONAL BUKIT 12 JAMBI)**

**A. Identitas Peneliti**

Nama : Ababil Putra  
NIM : 1811110069  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

**B. Kepala Suku**

1. Kapan kepala suku berganti ?
2. Siapa yang menggantikan kepala suku ?
3. Apakah kepala suku yang menjadi wali nikah ?
4. Apakah wali nikah dari kepala suku adalah keputusan yang tidak bisa diganggu gugat ?
5. Sudah berapa lama hal ini terjadi ?
6. Apakah anak dari kepala suku bisa menjadi wali nikah ?
7. Atas alasan apa anak kepala suku bisa menjadi wali nikah ?
8. Apakah ada keinginan dari pihak yang menikah untuk menjadikan ayahnya menjadi wali nikah ?
9. Bagaimana cara mengatasi hal jika ada penolakan dari kepala suku ?

**C. Ketua Adat/Wakil Ketua Adat**

1. Apakah ketua adat juga bisa menjadi wali nikah ?
2. Apakah dalam proses penunjukan wali nikah ketua adat berperan di sana ?
3. Jika kepala suku berhalangan siapa yang menggantikannya sebagai wali nikah ?
4. Dimana biasanya proses penunjukan wali nikah ?

5. Siapa saja yang harus hadir dalam proses penunjukan tersebut ?
6. Apa ada penolakan dari penunjukan tersebut ?
7. Bagaimana peran ketua adat dalam pernikahan suku anak dalam ?

**D. Masyarakat Suku Anak Dalam**


1. Apa hukuman yang diterima pihak keluarga jika menolak kepala suku sebagai wali nikah ?
2. Apa tahap penentuan wali nikah jika wali nikah dari pihak keluarga ?
3. Apakah penunjukan kepala suku sebagai bentuk dari penghormatan ? atau apakah ada alasan lain ?

**E. Kepala KUA**


1. Apakah ada kepala KUA atau yang mewakili dalam proses pernikahan masyarakat suku anak dalam ?
2. Apa peran kepala KUA dalam proses pernikahan suku anak dalam, apakah kewenangan kepala KUA dilimpahkan sepenuhnya pada kepala suku ?
3. Apakah Bapak/Ibu tau bahwa kepala suku sebagai wali nikah tidak sesuai dengan hukum Islam ?

Bengkulu, 19 Oktober 2022

Pembimbing I

  
**Dr. Yusmita, M.Ag**  
NIP. 197106241998032001

Pembimbing II

  
**Fauzan, S.Ag., MH**  
NIP. 197707252002121003

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Foto Bersama dengan Masyarakat Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12  
Jambi Pada 02 November 2022



Suhartono (Ketua Adat Suku Anak Dalam), Wawancara, 02 November 2022



Peneliti di Balai Pertemuan Adat Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12  
Jambi Pada 02 November 2022



Peneliti di Balai Pertemuan Adat Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit 12  
Jambi Pada 02 November 2022



Peneliti Bersama Masyarakat Suku Anak Dalam Jambi



Peneliti Bersama Masyarakat Suku Anak Dalam Jambi di Taman Nasional Bukit 12  
Jambi Pada 02 November 2022